

BAB III
PAJAK PENGAMBILAN DAN PEMANFAATAN
AIR BAWAH TANAH DI DKI JAKARTA

Pada bab III ini, peneliti membahas mengenai gambaran umum objek penelitian, yaitu Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Bawah Tanah di DKI Jakarta. Sebelum terlalu jauh membahas mengenai kebijakan kenaikan tarif Harga Dasar Air (HDA) dalam mendukung fungsi regulerend Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Bawah Tanah, tentunya harus diketahui terlebih dahulu bagaimana sekilas tentang Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Bawah Tanah sejarah dan dasar hukum pajak pengambilan dan pemanfaatan air bawah tanah serta pelaksanaan dan mekanisme pemungutan pajak air bawah tanah. Dengan mengetahui hal-hal tersebut, tentunya akan lebih jelas dan sistematis untuk memahami objek penelitian.

A. Sekilas Tentang Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Bawah Tanah

Air merupakan Sumber daya alam yang penting untuk kehidupan sehari-hari, yang jika tidak dipantau atau dibatasi pemakaiannya, serta tidak dikelola dengan baik akan menyebabkan menipisnya cadangan air bawah tanah. Air bawah tanah merupakan barang milik bersama (*common goods*), jika pemakai air bawah tanah hanya mementingkan kepentingan pribadi dan tidak mau bekerja sama dan saling menjaga antar pemakai air bawah tanah, misalnya dengan cara menghemat pemakaian air, maka pemakaian air bawah tanah yang tidak terkendali dapat menyebabkan persediaan air bawah tanah semakin menipis, dan akibat selanjutnya pemakaian air tanah akan turun, lalu dapat terjadi tanah longsor, banjir dan penyusupan air laut ke daratan yang semakin jauh. Dalam hal ini pemerintah provinsi DKI Jakarta harus dapat mengendalikan pemakaian air bawah tanah di DKI Jakarta, yaitu dengan cara membatasi pemakaian air bawah tanah, dengan cara membatasi pemakaian air bawah tanah, dan salah satu cara untuk membatasi penggunaan air bawah tanah tersebut adalah dengan mengenakan pajak kepada orang pribadi atau badan yang mengambil, memanfaatkan air bawah tanah. Pengguna air bersih dapat dikategorikan atas rumah tangga dan non rumah tangga.

Air bersih untuk rumah tangga dapat bersumber dari PAM, air tanah dangkal (sumur galian) dan dengan cara membeli. Sedangkan untuk non rumah tangga biasanya bersumber dari PAM, dan air tanah dalam (sumur bor). Menurut Peraturan Daerah No. No. 1 Tahun 2004 tentang Penyelenggaraan Air Bawah Tanah dan Air Permukaan, air bawah tanah diartikan sebagai air yang berada diperut bumi, termasuk air yang muncul diatas permukaan tanah. Menurut Direktorat Geologi Tata Lingkungan, air tanah di jakarta beberapa tahun terakhir mulai dirasakan sebagai masalah yang perlu ditangani secara serius. Hal ini terlihat jelas dari semakin menurunnya muka air tanah, intrusi air laut yang sudah mencapai 15 km dari pantai, penurunan muka tanah di beberapa bagian kota serta penurunan kualitas maupun kuantitas air tanah. Dugaan kuat terjadinya masalah ini, terutama menyangkut penurunan kuantitas air tanah adalah pengambilan air bawah tanah yang terlampaui berlebihan, baik air bawah tanah dangkal maupun dalam.

Berdasarkan data dari Direktorat Geologi dan Tata Lingkungan dari perhitungan volume penggunaan air tanah dangkal, jumlah pengambilan air tanah di jakarta sebanyak 358 juta m³ pertahun. Sedangkan persediaan air tanah sebesar 800 juta m³ pertahun. Dengan demikian perbandingan antara pengambilan dan persediaan air bawah tanah sudah hampir mencapai separuhnya. Menurut Dinas Pertambangan DKI Jakarta, batas ambang aman persediaan air adalah 70 %. Maka terlihat bahwa sisa persediaan air tanah sudah melampaui batas ambang tersebut. Biaya pemulihan kembali kondisi air tanah berdasarkan perhitungan Tim Penetapan Harga Dasar Air Bawah Tanah di Propinsi DKI Jakarta mencapai 12 trilyun. Bandingkan dengan realisasi penerimaan Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Bawah tahun anggaran 2007 yang hanya sebesar Rp. 58.842.930.908.-

Dari uraian tersebut diatas, maka diperlukan upaya konservasi air tanah yang bertujuan untuk melindungi sumber daya air tanah dari pencemaran serta pengambilan air tanah yang berlebihan sebagai berikut dibawah ini.

1. Pengendalian pengisian air tanah, yaitu upaya untuk memperbesar kuantitas air hujan yang terserap ke dalam air tanah melalui penetapan zona konservasi/ proteksi air tanah dan memperkecil penguapan (evapotranspirasi).

2. Pengendalian pemakaian air tanah (membatasi pemakaian), yaitu dengan mengalihkan penggunaan air bawah tanah menjadi penggunaan PAM dan membatasi penggunaan air tanah melalui pendekatan ekonomi. Dalam hal ini air bawah tanah bukan sebagai barang yang bebas, namun dipandang sebagai komoditi ekonomi dengan cara menetapkan harga riil air bawah tanah.
3. Pengendalian kualitas air bawah tanah dengan melakukan penegahan tercemarnya air bawah.

B. Sejarah dan Dasar Hukum Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Bawah Tanah

Pada awalnya pendapatan daerah dari pajak dan retribusi daerah diatur dalam Undang-undang Darurat No. 11 Tahun 1957 Tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Undang-undang No.12 Tahun 1957 tentang ketentuan Umum Retribusi Daerah. Jenis-jenis pajak daerah berdasarkan ketentuan ini sangat banyak sekali, akan tetapi sebagai sumber dana yang cukup besar hanya beberapa saja. Pajak daerah dengan penerimaan yang cukup besar yang dipungut Pemerintah Tingkat I antara lain Pajak Kendaraan Bermotor serta Bea Balik Nama, sedangkan yang dipungut Pemerintah Tingkat II yaitu Pajak Reklame, Pajak Tontonan, Pajak Pembangunan I (Penginapan dan rekreasi), Pajak Potong Hewan, Pajak Penerangan Jalan dan Pajak Pendaftaran Perusahaan.

UU Darurat No. 11 Tahun 1957 mengatur bahwa mengadakan, mengubah dan meniadakan pajak daerah ditetapkan dengan peraturan pajak daerah. Kemudian yang menjadi lapangan pajak daerah adalah lapangan pajak yang belum digunakan pemerintah di atasnya. Pengaturan pajak daerah ditetapkan dalam peraturan daerah. Pajak daerah yang diatur dalam peraturan daerah pengesahannya dilakukan oleh Menteri Dalam Negeri setelah melalui dengar pendapat dan ditetapkan oleh DPRD yang bersangkutan. Begitu pula halnya dengan retribusi. Pemerintah Daerah dapat memungut retribusi yang diatur dalam Perda dan disahkan oleh Menteri Dalam Negeri setelah melalui dengar pendapat dan ditetapkan oleh DPRD yang bersangkutan.

Dengan landasan ini maka pemakaian air bawah tanah di Propinsi DKI Jakarta yang sebenarnya tidak dikenakan pungutan apapun dikenakan retribusi

sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah No. 2 Tahun 1994 Tentang Pemboran dan Pemakaian Air Bawah Tanah. Pemungutan retribusi ini menjadi wewenang Dinas Pertambangan. Sesuai dengan pelayanannya maka tarif retribusi dikelompokkan menjadi dua kelompok, yaitu tarif retribusi pelayanan penerimaan dan tarif retribusi atas pemakaian atau pengambilan air bawah tanah. Pemungutan retribusi yang dilakukan Dinas Pertambangan terhadap kegiatan Pengeboran erat kaitannya dengan pelayanan perizinan termasuk perpanjangan izinnnya dan pelayanan atas pemakaian atau pengambilan air bawah tanah itu sendiri. Berbeda dengan prinsip pajak, dalam pemungutan retribusi harus ada jasa pelayanan yang disediakan dan dibayarkan kepada pembayar retribusi. Dengan demikian dalam pelayanan jenis terakhir ini, yaitu pemakaian air bawah tanah hakikatnya tidak tepat jika dipungut dalam bentuk retribusi karena tidak ada pelayanan atau jasa yang diberikan ataupun disediakan oleh pemerintah daerah kepada masyarakat.

Setelah diundangkannya Undang-undang No.18 Tahun 1997 Tentang Pajak dan retribusi Daerah haruslah pemakaian air bawah tanah dan air permukaan diatur dalam undang-undang. Pemungutan pajak ini dalam pelaksanaannya menjadi wewenang Pemerintah Daerah Tingkat II. Dalam perkembangannya UU No.18 Tahun 1997 diganti dengan Undang-undang No.34 Tahun 2000. penggantian ini mengakibatkan Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Bawah Tanah dan air Permukaan yang semula wewenang pemungutannya berada di Pemerintah Daerah Tingkat II dikembalikan kepada Pemerintah Propinsi (Pemerintah Daerah Tingkat I).

Pemungutan Pajak Pengambilan Pemanfaatan Air Bawah Tanah dan Air Permukaan di DKI Jakarta diatur dalam Perda No. 10 Tahun 1998. Perda ini mengatu dua aspek sekaligus yaitu aspek penyelenggaraan yang melingkupi perizinan dan pengendalian di bawah Dinas Pertambangan untuk air bawah tanah dan Dinas Pekerjaan Umum untuk air permukaan. Sedangkan aspek administrasi pajaknya dibawah wewenang Dinas Pendapatan Daerah. Namun demikian, sebenarnya yang telah dipungut oleh Pemerintah Propinsi DKI Jakarta berdasarkan Perda No. 10 Tahun 1998 yang diatur kembali dalam Perda No.1 Tahun 2004 adalah Pajak pengambilan dan Pemanfaatan Air Bawah Tanah mengingat geografis Prpinsi Dki Jakarta yang tidak mempunyai wilayah yang

dapat dijadikan sebagai sumber air permukaan. Pengaturan kembali Pajak Pengambilan dan pemanfaatan Air Bawah Tanah ini selain dimaksudkan meningkatkan pendapatan daerah dari sektor penyelenggaraan, juga dimaksudkan untuk kepentingan fungsi *regulerend* berupa pengendalian lingkungan dalam rangka mempertahankan ekosistem serta pembiayaan kompensasi pemulihan kerusakan lingkungan dan pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan.

C. Pelaksanaan dan Mekanisme Pemungutan Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Bawah Tanah

C. 1 Dipenda DKI Jakarta sebagai Instansi Pemungut

Dalam Peraturan Daerah DKI Jakarta No.3 Tahun 2001 tentang Bentuk Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi DKI Jakarta, dalam Pasal 72 ayat 1 mengatur tentang Kedudukan Dinas Pendapatan Daerah DKI Jakarta, yang berbunyi sebagai berikut :

”Dinas Pendapatan Daerah merupakan unsur pelaksana Pemerintah Daerah dibidang pendapatan daerah”

dan dalam Pasal 73 ayat 1 mengatur tentang tugas Dinas Pendapatan Daerah DKI Jakarta , yang berbunyi sebagai berikut :

”Dinas Pendapatan Daerah mempunyai tugas menyelenggarakan pemungutan pendapatan daerah dan mengadakan koordinasi dengan instansi lain dalam perencanaan, pelaksanaan serta pengendalian pemungutan pendapatan daerah.”

Dari ketentuan tersebut menegaskan, bahwa instansi yang berwenang melakukan pemungutan pendapatan daerah di propinsi DKI Jakarta adalah Dinas Pendapatan Daerah (DIPENDA) DKI Jakarta. Dan untuk mengemban tugas tersebut sesuai dengan Perda No.3 Tahun 2001 Pasal 73 ayat 2, Dipenda mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a) Perumusan kebijakan teknis dibidang pendapatan daerah.
- b) Penyusunan rencana dan program kegiatan dibidang pendapatan daerah.

- c) Penelitian, pengkajian evaluasi, penggalian dan pengembangan pendapatan daerah.
- d) Pembinaan pelaksanaan kebijakan pelayanan dibidang pemungutan pendapatan daerah.
- e) Penyelenggaraan pelayanan dan pemungutan pendapatan daerah.
- f) Pengkoordinasian pelaksanaan pemungutan dana perimbangan.
- g) Pemberian izin tertentu dibidang pendapatan daerah.
- h) Evaluasi, pemantauan dan pengendalian pungutan pendapatan daerah.
- i) Pengelolaan dukungan teknis dan administratif.
- j) Pembinaan teknis pelaksanaan kegiatan Suku Dinas dan Unit Pelayanan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor.

Selanjutnya, Susunan Organisasi Dipenda DKI Jakarta diatur dalam Keputusan Gubernur Propinsi DKI Jakarta No.29 Tahun 2002 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendapatan Daerah Propinsi DKI Jakarta, sebagai berikut :

- a. Kepala Dinas ;
- b. Wakil Kepala Dinas;
- c. Bagian Tata Usaha;
- d. Subdinas Perencanaan dan Pengembangan Pendapatan Daerah;
- e. Subdinas Peraturan Pendapatan Daerah dan Penyuluhan;
- f. Subdinas Bagi Hasil Pajak dan Bagi Hasil Bukan Pajak;
- g. Subdinas Pengendalian;
- h. Subdinas Pemeriksaan Pendapatan Daerah;
- i. Subdinas Informasi Pendapatan Daerah;
- j. Suku Dinas Pendapatan Daerah;
- k. Seksi Dinas Pendapatan Daerah Kecamatan;
- l. Unit Pelaksana Teknis Dasar;
- m. Kelompok Jabatan Fungsional;

Di setiap kotamadya dibentuk satu atau lebih Suku Dinas Pendapatan Daerah (Sudipenda) yang bertugas untuk melaksanakan pemungutan, penegakan

ketentuan peraturan perundang-undangan pajak daerah serta melaksanakan koordinasi pemungutan pendapatan daerah.

Sudipenda kotamadya terdiri dari seksi-seksi :

- a. Sub bagian Tata Usaha;
- b. Seksi Penatausahaan dan Pelaporan Pendapatan Daerah;
- c. Seksi Penetapan;
- d. Seksi Penagihan dan Keberatan;
- e. Seksi Bagi Hasil Pajak, Retribusi Daerah dan Penetapan Daerah lain-lain;
- f. Seksi Pemeriksaan;

Dalam rangka meningkatkan kelancaran penyelenggaraan pelayanan pemungutan pajak daerah secara berdaya guna dan berhasil guna, perlu ditegaskan tentang pembagian wilayah kerja masing-masing Subdipenda Kotamadya Propinsi DKI Jakarta. Oleh sebab itu ditetapkanlah pembagian wilayah kerja tersebut dalam keputusan Gubernur No.329 tentang Penetapan Wilayah Kerja Suku Dnas Pendapatan Daerah Kotamadya di Propinsi DKI Jakarta, yang terdiri dari 9 Subdipenda 42 kecamatan.

Adapun ke 9 (sembilan) Subdipenda tersebut dan wilayah kerjanya adalah sebagai berikut :

1. Subdipenda Jakarta Pusat I, wilayah kerjanya adalah ; Kecamatan Tanah Abang, Menteng, Senen dan Kecamatan Johar Baru.
2. Jakarta Pusat II, terdiri dari : Kecamatan Cempaka Putih, Kemayoran, Sawah Besar dan Kecamatan Gambir.
3. Jakarta Selatan I, dengan wilayah kerja : Kecamatan Mamapang Prapatan, Kebayoran Baru, Kebayoran Lama, Cilandak dan Kecamatan Pesanggrahan.
4. Jakarta Selatan II, meliputi : Kecamatan Setiabudi, Tebet, Pancoran, Pasar Minggu dan Kecamatan Jagakarsa.
5. Jakarta Barat I, dengan wilayah kerja : Kecamatan Tamansari, Tambora, Cengkareng dan Kecamatan Kalideres.
6. Jakarta Barat II, wilayah kerja meliputi : Kecamatan Palmerah, Grogol, Petamburan, Kembangan, dan Kecamatan Kebon Jeruk.

7. Jakarta Timur, meliputi wilayah kerja : Kecamatan Matraman, Jatinegara, Pulogadung, Kramatjati, Pasar Rebo, Duren Sawit, Makassar dan Cipayung serta Kecamatan Ciracas.
8. Jakarta Utara I, dengan wilayah kerja : Kecamatan Tanjung Priok, Pademangan dan Kecamatan Penjaringan.
9. Sudipenda Jakarta Utara II, dengan wilayah kerja meliputi : Kecamatan Kelapa Gading, Koja dan Kecamatan Cilincing.

Terakhir, disetiap kecamatan dibentuk Seksi Dinas Pendapatan Daerah yang juga bertugas melaksanakan pemungutan pajak daerah khususnya pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan dan pajak reklame sesuai dengan batas kewenangan yang sudah ditentukan. Terhadap pelaksanaan pemungutan Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Bawah Tanah, untuk sementara ini Seksi Dinas Pendapatan Daerah Kecamatan bertugas sebatas melakukan pencatatan terhadap pemakaian air bawah tanah setiap bulan di wilayah kecamatan masing-masing.

C. 2 Pelaksanaan Pemungutan Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Bawah Tanah

Dipenda DKI Jakarta, dalam melakukan kegiatan-kegiatan pengelolaan pemungutan pajak daerah, melibatkan semua bagian/ unit organisasi yang ada didalamnya. Untuk hal-hal yang bersifat perencanaan dan pengembangan, pengendalian, evaluasi dan penagihan aktif serta hal-hal lain yang bersifat kebijakan yang berkaitan dengan pendapatan daerah, dilaksanakan pada tingkat Balai Dinas. Sedangkan untuk hal-hal yang bersifat langsung pelaksanaan pemungutan, dikerjakan oleh Sudipenda dibantu Seksi Dinas Pendapatan Daerah Kecamatan (DPDK) sesuai dengan batas kewenangannya.

Pelaksanaan pemungutan masing-masing pajak daerah tersebut (termasuk Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Bawah Tanah), tidak khusus proses pemungutannya berada pada satu unit/bagian organisasi. Hal ini disebabkan tugas masing-masing unit tersebut tidak berdasarkan masing-masing objek pajak, namun berdasarkan fungsi seperti pendapatan/ pendaftaran, penetapan, pemeriksaan dan penagihan.

Berikut di bawah ini seksi-seksi pada Sudipenda Kotamadya yang terlibat dalam proses pelaksanaan pemungutan pajak daerah khususnya pajak hiburan, pajak restoran, pajak hotel, pajak reklame dan termasuk juga Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Bawah Tanah.

1. Sub bagian Tata Usaha, antara lain bertugas :
Melaksanakan urusan kepegawaian, Melaksanakan urusan keuangan, dan Melaksanakan urusan perlengkapan dan lain-lain. Memang, sub bagian ini tidak terlibat langsung dalam pelaksanaan pemungutan, karena tugasnya adalah sebagai penunjang keberhasilan pemungutan yang dilakukan oleh seksi-seksi lain yang terlibat langsung dalam proses pemungutan.
2. Seksi Penatausahaan dan Pelaporan Pendapatan Daerah, bertugas antara lain :
Membuat buku induk daftar subjek dan objek pajak, Menerbitkan dan mendistribusikan surat ketetapan pajak daerah dan Memproses penerbitan, pencabutan dan penghapusan NPWPD.
3. Seksi Penetapan, mempunyai tugas antara lain :
Membuat risalah perhitungan pajak terhutang, Membuat nota perhitungan, dan Melegalisasi tanda masu/ karcis pajak hiburan dan bon/ bill penjualan.
4. Seksi Penagihan dan Keberatan, bertugas antara lain :
Melaksanakan penagihan piutang, pembayaran dan tunggakan, Melakukan pencocokan/ verifikasi pembayaran pajak dan Melakukan penagihan pasif.
5. Seksi Pemeriksaan, bertugas antara lain :
Melakukan pemeriksaan, Melakukan pendataan dan pemeriksaan subjek dan objek pajak daerah.
6. Seksi DPDK, mempunyai tugas antara lain :
Melakukan pendataan, penetapan dan pemeriksaan terhadap pajak daerah, khususnya pajak hiburan, pajak hotel, pajak restoran dan pajak reklame. Melakukan penagihan pasif, dan Mencatat pemakaian air bawah tanah setiap bulan.

Khusus melaksanakan pemungutan Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Bawah Tanah, karena masih merupakan pajak daerah yang fungsi regulernya cukup kental/ dominan, maka dalam pelaksanaan pemungutannya Dipenda DKI Jakarta melakukan koordinasi dengan :

1. Dinas Pertambangan DKI Jakarta, dalam aspek data pelanggan (wajib pajak), aspek pengendalian air bawah tanah dan perizinannya;
2. Kantor Pengelola Teknologi Informasi (KPTI) untuk penerbitan/ pencetakan SKPD Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Bawah Tanah;
3. Bank DKI Jakarta atau tempat lain yang ditunjuk, dalam hal ini pelayanan pembayaran Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Bawah Tanah mulai tanggal 1 sampai dengan tanggal 15 setiap bulan;
4. Kantor Perbendaharaan dan Kas Daerah (KPKD) dalam melayani pembayaran Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Bawah Tanah ,ulai dari tanggal 16 setiap bulan.

Proses pelaksanaan pemungutan Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Bawah Tanah untuk sementara ini, masih sedikit berbeda dengan pemungutan pajak daerah lainnya seperti pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan, dan pajak reklame. Hal ini disebabkan sebagai pajak baru. Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Bawah Tanah masih memerlukan campur tangan Balai Dinas terutama dalam hal melakukan koordinasi dengan Dinas Pertambangan DKI Jakarta dan KPTI.

C.3 Mekanisme Pemungutan Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Bawah Tanah

Berikut ini diuraikan mekanisme pemungutan Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Bawah Tanah diawali dari pencatatan pemakaian air bawah tanah, SKPD sampai dengan pembayaran/ penyeteroran Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Bawah Tanah terhutang.

1. Kegiatan Pencatatan Meter Air

Adapun tahapan kegiatan pencatatan meter air yang dilakukan oleh Dinas Pertambangan yaitu meliputi :

- a. Dinas Pertambangan menyampaikan data kepelanggan (SIPA, Mutasi, dan lain-lain) pengambilan / pemanfaatan air bawah tanah kepada Dinas Pendapatan Daerah.
- b. Data kepelangganan tersebut dibukukan oleh Dinas Pendapatan Daerah dan digunakan sebagai dasar dalam pencatatan meter air.

- c. Dinas Pendapatan Daerah atau pihak ketiga yang ditunjuk sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku melakukan pencatatan meter air antara tanggal 1 sampai 15 setiap bulannya dan dibuatkan daftar rekapitulasi paling lambat tanggal 17 tiap bulannya.
 - d. Dalam masa transisi pengalihan pelaksanaan pencatatan meter air dari Dinas Pertambangan ke pihak ketiga, pencatatan meter air sementara dilaksanakan oleh Dinas Pertambangan bersama-sama dengan Dinas Pendapatan Daerah / DPDK.
 - e. Hasil pencatatan meter air dibuatkan laporan dalam rangkap 2 yang digunakan rangkap 1 sebagai Dasar Pengenaan Pajak (DPP) oleh Dinas Pendapatan Daerah dan rangkap 2 disampaikan kepada Dinas Pertambangan untuk pengendalian pemakaian air.
 - f. Dinas Pendapatan Daerah menyampaikan daftar rekapitulasi hasil pencatatan air sebagai Dasar Pengenaan Pajak (DPP) ke Kantor Pengelola Teknologi Informasi (KPTI) paling lambat tanggal 18 setiap bulannya, dengan Berita Acara.
2. Kegiatan Penerbitan Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD)
- Adapun tahapan Kegiatan Penerbitan Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD) yaitu meliputi :
- a. Kantor Pengelola Teknologi Informasi (KPTI) menerima data rekapitulasi hasil pencatatan meter dari Dinas Pendapatan Daerah, dan berdasarkan daftar tersebut membuat/ mencetak SKPD rangkap 4, terdiri dari lembar ke 1 untuk wajib pajak, lembar ke 2 untuk Dinas Pendapatan Daerah, lembar ke 3 untuk Kantor Perbendaharaan dan Kas Daerah (KPKD), lembar ke 4 untuk Bank DKI atau tempat lain yang ditunjuk berdasarkan Keputusan Gubernur.
 - b. Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD) dalam rangkap 4 beserta daftar rekapitulasinya dari Kantor Pengelola Teknologi Informasi (KPTI) disampaikan kepada Dinas Pendapatan Daerah paling lambat tanggal 25 setiap bulannya, dengan Berita Acara.

- c. Perhitungan pajak dalam Surat ketetapan Pajak Daerah (SKPD) berdasarkan daftar rekapitulasi hasil pencatatan meter air harus sesuai dengan ketentuan Peraturan Daerah yang berlaku.
3. Kegiatan Pencocokan/ Meneliti Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD)
Adapun tahapan kegiatan pencocokan/ meneliti Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD) yaitu meliputi :
 - a. Dinas Pendapatan Daerah setelah menerima Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD) dari kantor Pengelola Teknologi Informasi (KPTI), dan melakukan penelitian dan pencocokan Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD) dengan daftar rekapitulasi.
 - b. Dalam hal terdapat ketidakcocokan berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Dinas Pendapatan Daerah, maka Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD) dikembalikan kepada Kantor pengelola Teknologi Informasi untuk dilakukan perbaikan.
 - c. Surat Ketetapan Pajak Daerah yang telah sesuai dengan daftar rekapitulasi diproses pengesahannya sebagai Surat Ketetapan Pajak Daerah.
 4. Perbaikan Penerbitan SKPD
adapun tahapan kegiatan perbaikan penerbitan SKPD yaitu meliputi :
 - a. Kantor Pengelola Teknologi Informasi (KPTI) menerima koreksi SKPD dan daftar rekapitulasinya dari Dinas Pendapatan Daerah, paling lambat tanggal 28 setiap bulannya.
 - b. Berdasarkan data koreksi tersebut, Kantor Pengelola teknologi informasi (KPTI) membuat/ mencetak kembali SKPD yang telah dikoreksi dan disampaikan kembali kepada Dinas Pendapatan Daerah paling lambat tanggal 29 setiap bulannya beserta daftar rekapitulasinya dan Berita Acara.
 5. Penyampaian Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD)
Adapun tahapan kegiatan penyampaian Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD) yaitu meliputi :
 - a. Dinas Pendapatan Daerah menerima Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD) rangkap 4 beserta daftar rekapitulasinyadari kantor Pengelola Teknologi Informasi (KPTI) termasuk Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD) yang telah dikoreksi paling lambat tanggal 29 setiap bulannya.

- b. Dinas Pendapatan Daerah menyampaikan SKPD rangkap 4 dan rekapitulasi SKPD kepada Bank DKI atau tempat lain yang ditunjuk berdasarkan keputusan Gubernur paling lambat akhir bulan yang bersangkutan.
6. Pembayaran Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Bawah Tanah (PPABT)
- Adapun tahapan kegiatan pembayaran Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Bawah Tanah (PPABT) yaitu meliputi :
- a. Bank DKI atau tempat lain yang ditunjuk berdasarkan Keputusan Gubernur, menerima SKPD rangkap 4 dan daftar rekapitulasinya dari Dinas Pendapatan Daerah.
 - b. Setiap tanggal 1 sampai dengan tanggal 15 setiap bulannya Bank DKI atau tempat lain yang ditunjuk berdasarkan keputusan Gubernur melayani dan menerima pembayaran pajak.
 - c. Bank DKI atau tempat lain yang ditunjuk berdasarkan Keputusan Gubernur memberikan tanda lunas/ validasi atau pembayaran pajak tersebut, dan untuk selanjutnya seluruh pembayaran pajak PPABT dimasukkan kedalam rekening Kantor Perbendaharaan dan Kas Daerah (KPKD).
 - d. Terhadap SKPD yang telah dilunasi pembayarannya, Bank DKI atau tempat lain yang ditunjuk berdasarkan Keputusan Gubernur menyampaikan lembar ke 1 untuk wajib pajak. Lembar ke 2 untuk Dinas Pendapatan Daerah, lembar ke 3 untuk Kantor Perbendaharaan dan Kas Daerah, dan lembar ke 4 untuk arsip Bank DKI.
 - e. Setiap tanggal 16, Bank DKI atau tempat lain yang ditunjuk berdasarkan Keputusan gubernur mengembalikan SKPD rangkap 4 yang tidak/ belum dibayar dan membuat laporan beserta daftar rekapitulasinya kepada Dinas Pendapatan Daerah.
 - f. Kantor Perbendaharaan dan Kas Daerah (KPKD) melayani dan menerima pembayaran pajak PPABT sejak tanggal 16 berdasarkan SKPD dan atau Surat Tagihan Pajak Daerah (STPD) yang diterbitkan.

- g. Kantor Perbendaharaan dan Kas Daerah (KPKD) memberikan tanda lunas/ validasi atas pembayaran pajak tersebut dan menyampaikan laporan penerimaan dengan tembusan kepada Dinas Pendapatan Daerah.
7. Penerbitan Surat Tagihan Pajak Daerah (STPD)
- Adapun tahapan kegiatan Penerbitan Surat Tagihan Pajak Daerah (STPD) yaitu meliputi :
- a. Dinas Pendapatan Daerah menerima SKPD rangkap 4 yang tidak/ belum dibayar dari Bank DKI atau tempat lain yang ditunjuk berdasarkan Keputusan Gubernur, tanggal 16 setiap bulannya.
 - b. Berdasarkan SKPD tersebut, Dinas Pendapatan Daerah melakukan penagihan pajak dengan menerbitkan STPD rangkap 4, lembar ke 1 untuk Wajib Pajak, dan lembar ke 2 untuk Unit Penagihan Aktif pendapatan Daerah, lembar ke 3 untuk Kantor Perbendaharaan dan Kas Daerah, dan lembar ke 4 untuk arsip Dinas Pendapatan Daerah.
 - c. Wajib Pajak yang tidak/ belum melunasi pajak sampai dengan tanggal 15 setiap bulannya, maka mulai tanggal 16 dapat mengambil sendiri SKPD dan STPD pada Dinas Pendapatan Daerah untuk dibayar pada Kantor Perbendaharaan dan Kas Daerah.
 - d. Dinas Pendapatan Daerah menginformasikan daftar wajib pajak yang tidak/ belum melunasi pajak PPABT kepada Dinas Pertambangan sebagai bahan untuk pengendalian pengambilan dan pemanfaatan air bawah tanah.

BAB IV
ANALISIS KEBIJAKAN KENAIKAN TARIF HARGA DASAR AIR
DALAM Mendukung Fungsi *REGULEREND* PAJAK
PENGAMBILAN DAN PEMANFAATAN AIR BAWAH TANAH

Di dalam bab IV ini, dilakukan analisis berdasarkan data dokumentasi data data hasil wawancara mendalam (*in depth interview*). Dari pembahasan bab-bab sebelumnya, dapat dikemukakan beberapa analisis, yaitu: (1) analisis proses perumusan formulasi kebijakan kenaikan tarif Harga Dasar Air (HDA), dan (2) analisis kebijakan kenaikan tarif Harga Dasar Air (HDA) dalam mendukung fungsi regulerend Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan air bawah tanah.


A. Analisis Proses Perumusan Formulasi Kebijakan Kenaikan Tarif Harga Dasar Air (HDA)

A.1 Masalah Kebijakan (*Policy Problem*)

Dalam mengatasi dampak eksternalitas negatif yang ditimbulkan dari eksploitasi air bawah tanah yang berlebihan, maka Dinas Pendapatan Daerah (DIPENDA) DKI Jakarta mempunyai kewajiban untuk melaksanakan fungsi pajak *regulerend* dalam mengendalikan pengambilan dan pemanfaatan air bawah tanah melalui pemungutan pajak. Dalam penetapan Harga Dasar Air (HDA) Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Bawah Tanah perlu dirubah dengan pertimbangan besarnya pengenaan Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Bawah Tanah harus berada diatas tarif PAM yang berlaku. Dinas Pendapatan Daerah (DIPENDA) Provinsi DKI Jakarta telah merancang draft penyesuaian Harga Dasar Air (HDA) dan telah dilakukan pembahasan dengan melibatkan unit kerja Dinas Pertambangan, BPLHD, Badan Regulator PDAM Jaya dan Tim Pakar dari ITB dan UI pada bidang hidrologi, geologi dan perpajakan yang memberikan rekomendasi bahwa Harga Dasar Air (HDA) sudah harus disesuaikan karena sudah tidak sesuai dengan kondisi saat ini khususnya sebagai upaya mengatasi dampak lingkungan. Berikut ini merupakan mekanisme dan gambaran dari alur proses perumusan kebijakan kenaikan tarif Harga Dasar Air (HDA) :

Gambar IV. 1

Mekanisme Proses Perumusan Kebijakan Kenaikan Tarif Harga Dasar Air



Sumber : Data Primer (Diolah Peneliti)

Dalam proses perumusan kebijakan kenaikan tarif harga dasar ini, pihak DIPENDA DKI membuat draft usulan Kenaikan tarif harga dasar air dengan memperhatikan beberapa latar belakang permasalahan. Maka untuk itu DIPENDA DKI mengajak instansi lain dalam hal ini, melibatkan instansi terkait yaitu Dinas Pertambangan DKI Jakarta. Sejuahmana peran Dinas Pertambangan Jakarta dalam ikut menentukan besaran kebijakan kenaikan tarif Harga Dasar Air ini. Hal tersebut didasarkan pada hasil wawancara dengan salah satu informan yang saat penyusunan kebijakan kenaikan tarif Harga Dasar Air tersebut, berikut hasil wawancaranya:

”Jadi untuk menghitung Harga Dasar Air ini dan tentunya keputusan menteri tersebut tidak kaku dan harus disesuaikan dengan kondisi masing-masing jadi tidak 100% mengikuti

Kepmen. Jadi sejauhmana peran kita adalah pada saat melakukan proses perumusan kebijakan kenaikan Harga Dasar Air ini tentunya pihak ITB selaku yang menjalankan riset dan penelitian tidak berjalan sendiri. Jadi setiap tahapan pekerjaan pasti akan dipersentasikan ke dinas pertambangan mengenai pendahuluannya, kemudian laporan sementara dan akhir dipaparkan ke dinas pertambangan nanti kita yang berikan masukan-masukan yang bisa kita koreksi atau ditambahkan.”⁶⁷

Dinas Pertambangan dilibatkan dalam proses perumusan kebijakan kenaikan tarif Harga Dasar Air (HDA) ini, karena Dinas Pertambangan merupakan pelaksana dari hasil kebijakan tersebut seperti melakukan pencatatan meter dan berkaitan langsung dengan masyarakat dalam hal memperoleh perizinan dalam mengambil dan memanfaatkan air bawah tanah. Hal tersebut ditambahkan lagi oleh pernyataan salah seorang informan dari Aparat Dinas Pertambangan Jakarta tentang keterlibatan Dinas Pertambangan Jakarta untuk ikut dalam bagian dalam penyusunan Draft rancangan SK Gubernur, sebagai berikut:

”Tentunya kita harus ikut dalam penentuan proses perumusan kebijakan. Karena itu kan yang nanti dinas pertambangan yang akan menggunakan angka-angka itu sebagai tarif yang akan dikenakan pada masyarakat atau pelanggan air bawah tanah.”⁶⁸

Dalam penyusunan perumusan kebijakan, peran Badan Regulator Air PDAM dibutuhkan dan dilibatkan pula untuk ikut dalam proses perumusan kebijakan kenaikan tarif Harga Dasar Air (HDA) Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Bawah Tanah. Peran badan Regulator Air PDAM dalam proses perumusan berdasarkan pernyataan salah seorang informan dari Aparat Badan Regulator Air sebagai berikut :

”Jelas kita dari awal terlibat dalam menentukan besaran-besaran dasar penetapan tarif tadi. Jadi kita bersama dengan DIPENDA kemudian Dinas Pertambangan dimintakan masukan kira-kira misalkan besarnya kenaikan seperti apa dan implikasinya kepada penggunaan air bawah tanah, jadi tidak semata-mata menaikkan PAD lalu kemudian dengan begitu kita beri masukan-masukan

⁶⁷ Hasil Wawancara dengan Bu Dian Wiwekowi Ka. Subdis Bina Usaha Air Bawah Tanah dan Bahan Galian Dinas Pertambangan Propinsi DKI Jakarta, Pada Senin 9 Juni 2008 pukul 10.37 WIB di Gedung Dinas Pertambangan Propinsi DKI Jakarta

⁶⁸ Hasil Wawancara dengan Bu Dian Wiwekowi Ka. Subdis Bina Usaha Air Bawah Tanah dan Bahan Galian Dinas Pertambangan Propinsi DKI Jakarta, Pada Senin 9 Juni 2008 pukul 10.37 WIB di Gedung Dinas Pertambangan Propinsi DKI Jakarta

yaitu kalau sama dengan air PAM apa implikasi begitu pula kalau diatas air PAM”.⁶⁹

Dalam perjalanan draft kenaikan tarif harga dasar air yang bergulir ini telah sampai pada tahap pengesahan dari gubernur yakni menunggu persetujuan dari Biro Hukum DKI Jakarta mengenai aspek hukum dalam menaikkan tarif harga dasar air ini. Dan setelah itu konsep tersebut akan dibawa ke DPRD Provinsi DKI Jakarta dan menunggu ratifikasi dari pihak DPRD Propinsi DKI Jakarta untuk disahkan dan diimplementasikan. Kenyataan akan kondisi tersebut juga disampaikan oleh seorang Aparat Dinas Pertambangan DKI Jakarta, dalam kutipan hasil wawancara yaitu sebagai berikut :

”Mengenai draft tersebut telah jadi dan kita sudah satu bahasa, namun kita tinggal menunggu uji materil hukum dari biro hukum DKI Jakarta setelah dalam intern pemerintah Propinsi DKI Jakarta telah menyepakati maka gubernur akan mensahkan kemudian akan dibawa terus ke DPRD dan biasanya pihak DPRD akan mengundang kita untuk pembahasan kenaikan tarif harga Dasar air ini dan kemungkinan tahun ini akan diimplementasikan dan kami optimis karena kenaikan tarif harga dasar air ini sebenarnya sudah dimintakan oleh pihak dewan karena memang saatnya harus dilakukan penyesuaian.”⁷⁰

Berdasarkan hasil wawancara diatas jelaslah mengenai perkembangan perjalanan draft usulan kenaikan tarif harga dasar air ini. Usulan rancangan SK Gubernur ini tinggal menunggu pengesahan dari gubernur untuk diuji secara materil apakah bertentangan dengan hukum dan peraturan yang lain. Pengujian secara hukum ini dilakukan oleh Biro Hukum DKI Jakarta yang bertugas melakukan pengujian peraturan baru agar tidak bertentangan dengan peraturan yang sudah ada.

Pada pelaksanaan koordinasi Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Bawah Tanah mengatur 2 aspek yakni aspek perizinan yang menjadi kewenangan Dinas Pertambangan, yang terkait dengan dampak lingkungan dan dalam implementasinya melakukan kegiatan pencatatan meter air yang sekaligus

⁶⁹ Hasil Wawancara dengan Pak Firdaus Ali, Phd. Anggota Bidang Teknik Badan Regulator Air PAM DKI Jakarta, pada Rabu 4 Juni 2008 Pukul 13.10 WIB di Kantor Badan Regulator Air PDAM

⁷⁰ Hasil Wawancara dengan Bu Dian Wiwekowiati Ka. Subdis Bina Usaha Air Bawah Tanah dan Bahan Galian Dinas Pertambangan Propinsi DKI Jakarta, Pada Senin 9 Juni 2008 pukul 10.37 WIB di Gedung Dinas Pertambangan Propinsi DKI Jakarta

berfungsi sebagai perhitungan pengenaan pajak dan aspek pajak yang menjadi kewenangan Dinas Pendapatan Daerah. Dalam upaya melakukan penyesuaian Harga Dasar Air (HDA) sebagai salah satu unsur pengendalian dampak lingkungan dan penghitungan pajak, baik Dinas Pendapatan Daerah maupun Dinas Pertambangan, telah bersepakat untuk melakukan penyesuaian Harga Dasar Air dengan dilakukan kajian Harga Dasar Air (HDA) oleh Dinas Pertambangan. Hal ini ditegaskan berdasarkan pernyataan salah seorang Tim penyusunan draft kebijakan dari DIPENDA DKI Jakarta sebagai berikut :

” Ada 2 aspek. Aspek pertama adalah dilihat dari sisi perpajakan, bahwa dasar pengenaan pajak diluar tarif pajak itu adalah kewenangan DIPENDA, tapi ada aspek kedua didalam kontrol penggunaan air yang didasarkan dengan pada pencatatan meter air itu lebih pada Dinas Pertambangan karena dia yang berkewajiban langsung sesuai dengan tugasnya mengendalikan lingkungan selain juga ada BPLHD. Bentuk koordinasinya itu diatur didalam SK Gub No 76 tahun 2006. itu ada semacam pembagian kewenangan. Domain aspek perpajakan menjadi tugas DIPENDA, domain aspek pencatatan meter yang fungsinya yang sekaligus untuk pajak adalah Dinas Pertambangan.”⁷¹

Dalam uraian hasil wawancara diatas terlihat terdapat bentuk koordinasi antara pihak pertambangan DKI Jakarta yang bertugas secara teknis terkait pelaksanaan dilapangan yaitu dalam rangka pencatatan meter dan perizinin pengambilan air bawah tanah. Sedangkan pihak DIPENDA DKI Jakarta pihak yang memberikan regulasi terkait permasalahan perpajakannya. Kedua pihak tersebut mempunyai peran penting terutama dalam hal kenaikan tarif harga dasar air ini, yakni dalam hal pembuat regulasi dan pihak yang menjalankan implementasi atas regulasi yang dibuat.

Dalam rangka mengoptimalkan pengendalian dampak lingkungan akibat pengambilan air bawah tanah di Propinsi DKI Jakarta dan sekaligus meningkatkan penerimaan Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Bawah Tanah perlu disusun konsep penyesuaian Harga Dasar Air (HDA) sebagai unsur dasar pengenaan Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Bawah Tanah. Hal ini dilatarbelakangi Harga

⁷¹ Hasil Wawancara dengan Pak Arif Susilo, SH, MSi Ka.sie. Analisis Potensi Pajak Daerah DIPENDA DKI Jakarta, Pada Selasa 13 Mei 2008 10.15 WIB di Gedung Dinas Teknis DIPENDA Lt. 14 Subdis. RENBANG Jl. Abdul Muis No 66 Jakarta Pusat

Dasar Air (HDA) sebagai salah satu unsur penghitungan pajak dan pengendalian lingkungan dalam kurun waktu kurang lebih 9 tahun (sejak Keputusan Gubernur Propinsi DKI Jakarta Nomor 4554/1999 tentang penetapan harga dasar air bawah tanah di propinsi DKI Jakarta) belum pernah mengalami penyesuaian kenaikan, sementara tarif PDAM secara periodik persemester mengalami penyesuaian sejak tahun 2000 sehingga disparitas Harga Dasar Air bawah tanah dibanding dengan tarif PDAM saat ini cukup besar yakni berkisar 30,27% sampai dengan 81,40% dibawah tarif PDAM. Hal ini mendorong masih tingginya masyarakat mengambil air bawah tanah karena harganya relatif murah. Hal ini menimbulkan dampak kerusakan lingkungan akibat pengambilan Air Bawah Tanah berupa penurunan permukaan tanah di propinsi DKI Jakarta yang rata-rata turun 10 cm/tahun, maka dipandang perlu untuk dilakukan upaya pencegahan dan salah satunya melalui instrumen Pajak Daerah dengan menyesuaikan Harga Dasar Air (HDA) sebagai dasar pengenaan pajak dan sekaligus pengendalian pengambilan air bawah Tanah. Kenyataan akan kondisi tersebut juga disampaikan oleh seorang Aparat Dinas Pendapatan Daerah DKI Jakarta, dalam kutipan hasil wawancara yaitu sebagai berikut :

“Hal ini dilatar belakangi untuk melindungi lingkungan yaitu dengan mendorong agar masyarakat mengurangi konsumsi air bawah tanah hal ini akibat tarif Harga Dasar Air dibawah air PAM secara teori kebutuhan manusia atas biaya mendorong masih tingginya masyarakat dalam mengambil air bawah tanah yang harganya dibawah air PAM, dimana tarif Harga Dasar ini dalam kurun waktu 9 tahun belum mengalami perubahan yaitu sejak SK Gub no 4554 tahun 1999”⁷²

Kutipan tersebut peneliti benarkan berdasarkan hasil wawancara seperti yang disampaikan oleh salah seorang informan dari Aparat Dinas Pertambangan DKI Jakarta, dalam kutipan wawancara sebagai berikut :

“.....kalau mau air tanah itu lebih dijadikan suatu air cadangan, kan idealnya orang memakai air PAM, supaya orang pakai air PAM dan karena air tanah lebih mahal tentunya semua orang secara manusiawi lah. Orang itu akan beli sesuatu yang lebih murah. Supaya pakai PAM maka air PAM harus lebih murah dan air tanah lebih tinggi tapi masalahnya sekarang adalah SK Gub no 4554

⁷² Hasil Wawancara dengan Pak Arif Susilo, SH, MSi Ka.sie. Analisis Potensi Pajak Daerah DIPENDA DKI Jakarta, Pada Selasa 13 Mei 2008 10.15 WIB di Gedung Dinas Teknis DIPENDA Lt. 14 Subdis. RENBANG Jl. Abdul Muis No 66 Jakarta Pusat

tentang tarif harga Dasar Air itu sejak tahun 1999 sampai 2008 itu sudah 9 tahun tidak pernah naik. Sedangkan air PAM itu kan ada PTO (penyesuaian tarif otomatis) setiap 6 bulan sekali, walaupun tahun yang lalu tidak disetujui tapi mereka tetap seperti itu melakukan penyesuaian sehingga terjadi disparitas harga.”⁷³

Mengenai penetapan harga Dasar Air yang baru terdapat kaitan dengan perkembangan tarif air PAM yang berlaku, dimana dalam penetapan Harga Dasar Air harus berada diatas Air PAM agar arah kebijakan ini berjalan sesuai dengan fungsi *regulerend*. Tentang adanya relevansi perbandingan formulasi tarif Harga Dasar Air (HDA) yang baru dengan Tarif PDAM yang berlaku juga diutarakan oleh seorang informan dari aparat Dinas Pendapatan Daerah DKI Jakarta yaitu sebagai berikut :

”Relevansinya bahwa dalam perhitungan Harga Dasar Air harus memperhatikan tarif PAM mempunyai hubungan. Pertama begini manakala harga tarif air bawah tanah itu rendah artinya kecendrungan orang untuk mengambil air bawah tanah itu tinggi, karena dia akan membayar lebih kalau mengambil air PAM. Tapi sebaliknya apabila harga tarif PAM itu dibawah tarif air tanah maka kecendrungan orang untuk menggunakan PAM, karena dia akan membayar pajak yang lebih tinggi itu sudah perilaku wajib pajak atau masyarakat pada umumnya.”⁷⁴

Maksud dan tujuan penetapan kebijakan kenaikan tarif Harga Dasar Air (HDA) bawah tanah dengan memperhatikan aspek pelestarian lingkungan disamping meningkatkan penerimaan pajak yang hasilnya dapat digunakan untuk menyediakan sumur resapan atau upaya lain dalam rangka pelestarian lingkungan. Tujuan penetapan kebijakan kenaikan Tarif Harga Dasar Air (HDA) yang lain adalah untuk mendorong masyarakat untuk menggunakan air PDAM khususnya yang berada dalam jaringan PDAM. Sehingga pada akhirnya juga mendorong PDAM propinsi DKI Jakarta untuk meningkatkan kinerja pelayanan distribusi air kepada Masyarakat dan menekan kebocoran jaringan sehingga harga menjadi

⁷³ Hasil Wawancara dengan Bu Dian Wiwekowati Ka. Subdis Bina Usaha Air Bawah Tanah dan Bahan Galian Dinas Pertambangan Propinsi DKI Jakarta, Pada Senin 9 Juni 2008 pukul 10.37 WIB di Gedung Dinas Pertambangan Propinsi DKI Jakarta

⁷⁴ Hasil Wawancara dengan Pak Arif Susilo, SH, MSi Ka.sie. Analisis Potensi Pajak Daerah DIPENDA DKI Jakarta, Pada Selasa 13 Mei 2008 pukul 10.15 WIB di Gedung Dinas Teknis DIPENDA Lt. 14 Subdis. RENBANG Jl. Abdul Muis No 66 Jakarta Pusat

lebih ekonomis. Seperti yang disampaikan Aparat Kepala Seksi Analisis Potensi Pajak Daerah DIPENDA DKI Jakarta, sebagai berikut :

”Seperti kita ketahui bahwa terdapat 53 % tingkat kebocoran, lalu 53 % bocor berakibat pada harga air PAM naik karena nilai 53 % kebocoran ini sudah ditanggung oleh pelanggan. Jadi PDAM tidak mau mengambil resiko 53 % ditanggung dia tetapi nilai tersebut ditanggung oleh pelanggan melalui tagihan rekening air kita, makanya harga air PAM tinggi. Salah satu jalan secara efisiensi mereka harus mampu menekan 53 % menjadi 25 % misalkan. Maka pada saat 25 % kebocoran, tarif air PAM akan jadi lebih rendah. Sehingga masyarakat akan mau menggunakan air PAM.”⁷⁵

Atas kenyataan akan kondisi tersebut juga diakui dan disampaikan oleh seorang Anggota Bidang Teknik Badan Regulator Air PAM DKI Jakarta, dalam kutipan hasil wawancara sebagai berikut :

”Pada saat ini pihak PAM tengah melakukan negosiasi dengan rekan mitra kerjanya dalam rentang waktu 5 tahun kedepan yaitu bagaimana menekan inefisiensi yang bagaimana kemudian alokasi substansi tadi itu mencapai target-target standar pelayanan tadi, jadi ini bagian dari upaya revisi ekologi 5 tahunan yang kami lakukan”.⁷⁶

Pertimbangan dalam penyusunan Harga Dasar Air (HDA) didasarkan pada pertimbangan kondisi kerusakan lingkungan akibat eksploitasi air bawah tanah. Eksploitasi air bawah tanah secara berlebihan dapat mengakibatkan terganggunya konservasi air bawah tanah yang diindikasikan dengan menurunnya kuantitas air bawah tanah. Berkurangnya jumlah air bawah tanah akibat dari pengambilan dan pemanfaatan air bawah tanah yang berlebihan juga dapat menyebabkan menurunnya daya dukung tanah dalam menahan beban di atasnya. Kondisi ini mengakibatkan membuat penurunan permukaan tanah dari seharusnya. Akibat dari penurunan tanah ini juga menyebabkan semakin luasnya wilayah propinsi DKI Jakarta terendam oleh banjir. Penurunan permukaan tanah pada wilayah DKI Jakarta menjadi permasalahan yang kritis, dan hal ini akan mengakibatkan membutuhkan biaya pemulihan yang besar. Perkembangan ekonomi nasional saat

⁷⁵ Hasil Wawancara dengan Pak Arif Susilo, SH, MSi Ka.sie. Analisis Potensi Pajak Daerah DIPENDA DKI Jakarta, Pada Selasa 13 Mei 2008 pukul 10.15 WIB di Gedung Dinas Teknis DIPENDA Lt. 14 Subdis. RENBANG Jl. Abdul Muis No 66 Jakarta Pusat

⁷⁶ Hasil Wawancara dengan Pak Firdaus Ali, Phd. Anggota Bidang Teknik Badan Regulator Air PAM DKI Jakarta, pada Rabu 4 Juni 2008 Pukul 13.10 WIB di Kantor Badan Regulator Air PDAM

ini begitu pesat dengan ditandai oleh semakin tumbuhnya sektor industri dan niaga. Pertumbuhan di sektor industri dan niaga di wilayah propinsi DKI Jakarta menyebabkan naiknya akan permintaan konsumsi air bawah tanah, sehingga menyebabkan terjadinya pengambilan dan pemanfaatan air bawah tanah secara besar-besaran. Dalam hal ini diperlukan upaya pemerintah daerah propinsi DKI Jakarta dalam rangka pelestarian air bawah tanah guna mencegah dampak eksternalitas negatif yang ditimbulkan oleh pengambilan air bawah tanah secara berlebihan itu.

A.2 Alternatif Kebijakan (*Policy Alternatives*)

Dalam mendukung fungsi regulerend terdapat berbagai alternatif kebijakan untuk memecahkan permasalahan dalam rangka mengoptimalkan pengendalian dampak lingkungan akibat pengambilan air bawah tanah di Propinsi DKI Jakarta. Alternatif kebijakan itu sendiri merupakan potensi serangkaian tindakan yang dapat dilakukan untuk mengatasi masalah kebijakan yang ada.

Dengan adanya eksplotasi air bawah tanah yang berlebihan dan perlindungan konservasi lingkungan, terdapat pilihan alternatif kebijakan dan salah satunya terdapat kebijakan pajak. Semua kebijakan dirasa tepat untuk mengatasi hal tersebut berdasarkan prinsip keadilan dan perlindungan lingkungan sumber daya alam air tanah dan disertai analisis dari setiap pilihan alternatif. Alternatif kebijakan tersebut sebagai pilihan untuk mengatasi adanya indikasi penggunaan air bawah tanah yang berlebihan dan dampak eksternalitas negatif yang ditimbulkannya.

Mengenai hal ini Peneliti mengemukakan 2 (dua) alternatif kebijakan lain selain dari kebijakan kenaikan tarif Harga Dasar Air (HDA). Hal ini didasarkan oleh keterangan beberapa informan yang mewakili beberapa instansi yang terlibat dalam proses proses perumusan kebijakan kenaikan Harga Dasar Air ini. Dalam hal ini mengenai keterangannya, sebenarnya sebelum dilakukan pembuatan draft usulan kenaikan tarif Harga Dasar Air ini ada beberapa alternatif lain yang muncul untuk dijadikan suatu solusi dalam mengendalikan pemakaian air bawah tanah dan melindungi konservasi lingkungan. Berikut dengan analisis pada tiap alternatif yang diberikan.

1. Mendorong Kinerja Pelayanan PDAM Jakarta

Dalam mendistribusikan air ke seluruh masyarakat yang ada di wilayah DKI Jakarta dibutuhkan kualitas dan kinerja pelayanan PDAM Jakarta yang maksimal. Mendorong kinerja pelayanan PDAM itu mencakup mengatasi tingkat kebocoran jaringan pipa, penyediaan kapasitas air PDAM ke seluruh pelanggan dan meningkatkan mutu dan kualitas air bersih. Dengan mendorong PDAM propinsi DKI Jakarta untuk meningkatkan kinerja pelayanan distribusi air kepada masyarakat diharapkan agar dapat menekan kebocoran jaringan sehingga harga menjadi lebih ekonomis. Dengan begitu harga tarif PAM bisa ditekan serendah mungkin sehingga air PAM dapat terjangkau oleh seluruh lapisan masyarakat. Namun dalam mendistribusikan air PAM ke seluruh wilayah DKI Jakarta dibutuhkan kemampuan dalam penyediaan kapasitas pelayanan air yang besar. Seperti yang disampaikan oleh informan dari Anggota Bidang Teknik Badan Regulator Air PAM DKI Jakarta, dalam kutipan hasil wawancara sebagai berikut :

“PAM harus meningkatkan cukup pelayanannya. Untuk itu mencukupkan pelayanannya ada 2 hal yang harus dilakukan yaitu pertama harus menurunkan inefisiensi yaitu kebocoran dan yang kedua menambah pasokan air baku kedua-duanya itu membutuhkan biaya investasi dan membutuhkan komitmen.”⁷⁷

Mengenai alternatif kebijakan dalam meningkatkan kinerja pelayanan PDAM terdapat kutipan pernyataan yang peneliti benarkan berdasarkan hasil wawancara seperti yang disampaikan oleh salah seorang informan dari Aparat Sub Dinas Perencanaan dan Pengembangan Dinas Pendapatan, dalam kutipan wawancara sebagai berikut:

“Sebetulnya ada tapi terlalu ekstrim, pertama bahwa dalam hal mengatasi lingkungan ini, PDAM harus mampu menyediakan fasilitas layanan air PAM ke seluruh masyarakat Jakarta. Tapi faktanya belum sepenuhnya mampu artinya masyarakat kita ini dalam mendapatkan kepuasan air PAM, yang dalam kenyataan ini belum dapat dilakukan oleh PAM. Alternatif lain yang bisa dilakukan adalah menggunakan air permukaan tapi ini berbiaya tinggi. Aliran sungai kita juga jelek banget dan kotor. Bisa juga

⁷⁷ Hasil Wawancara dengan Pak Firdaus Ali, Phd. Anggota Bidang Teknik Badan Regulator Air PAM DKI Jakarta, pada Rabu 4 Juni 2008 Pukul 13.10 WIB di Kantor Badan Regulator Air PDAM

penggunaan daripada proses air asin menjadi air tawar tapi itu memerlukan biaya tinggi juga.”⁷⁸

Dalam kenyataannya untuk penyediaan air di wilayah DKI Jakarta, pihak PDAM Jakarta masih belum mampu memenuhi permintaan air bersih ke seluruh masyarakat Jakarta. Selain karena dibutuhkannya biaya investasi yang besar untuk mengembangkan suplai air ke seluruh masyarakat Jakarta, pihak PDAM Jakarta sendiri masih belum mampu untuk menekan tingkat kebocoran jaringan. Pihak PDAM sendiri terus berkoordinasi dengan pemerintah Propinsi DKI Jakarta dalam upaya mencukupi kebutuhan air wilayah DKI Jakarta. Penjelasannya seperti dalam kutipan sebagai berikut:

“Jelas kita koordinasi terus pada pemerintah DKI Jakarta..dalam memberikan jaminan keluar yang strategis bagaimana mencukupi kebutuhan air baku atau air curah yang terolah. Jelas kita melakukan pengembangan-pengembangan yang terkonsep artinya yang selama ini yang bertanggung jawab PAM kita ikut membantu mendvelop konsep-konsep tadi.”⁷⁹

Dalam hal ini tidak dapat dipungkiri bahwa PDAM memiliki beberapa kekurangan dalam penyediaan kapasitas air di DKI Jakarta. Dan hal ini merupakan tantangan kedepan PDAM Jakarta dalam meningkatkan kinerja pelayanan dan melakukan efisiensi. Hal tersebut berdasarkan pernyataan salah seorang informan dari Aparat Badan Regulator Air PDAM, sebagai berikut :

” Tujuannya pertama kita adalah melihat dari segi konservasi, itu kalau segi badan regulator yah...kalau sisi lain barangkali adalah sisi operator PAM adalah bahwa dengan orang lari ke air tanah maka akan meninggalkan air PAM sehingga mereka akan mengalami penurunan pendapatan tapi dari segi pendapat saya sebagai orang akademik pertama adalah fungsi konservasi karena kita akan membayar mahal nanti resiko yang timbul akibat bencana ekologi dari PAD yang didapatkan sekarang. Lalu kemudian itu tidak mudah melarang orang menggunakan air tanah tidak bisa kenapa karena air pipa dan air permukaan tidak cukup. Mereka menggunakan air tanah karena dua hal karena air pipa yang tidak mencukupi tidak mempunyai kualitas, tidak menjamin kuantitasnya

⁷⁸ Hasil Wawancara dengan Pak Arif Susilo, SH, MSi Ka.sie. Analisis Potensi Pajak Daerah DIPENDA DKI Jakarta, Pada Selasa 13 Mei 2008 pukul 10.15 WIB di Gedung Dinas Teknis DIPENDA Lt. 14 Subdis. RENBANG Jl. Abdul Muis No 66 Jakarta Pusat

⁷⁹ Hasil Wawancara dengan Pak Firdaus Ali, Phd. Anggota Bidang Teknik Badan Regulator Air PAM DKI Jakarta, pada Rabu 4 Juni 2008 Pukul 13.10 WIB di Kantor Badan Regulator Air PDAM

kemudian yang kedua adalah mahalanya harga air pipa karena setiap saat naik sementara air tanah murah dalam konflik ini tidak mudah knapa karena PAM sendiri melalui mitra swastanya tadi memiliki keterbatasan dalam memberikan layanan sehingga dalam sisi ini masalah tantangan yang terberat adalah sediakan air perpipaan yang cukup baru kemudian dilarang menggunakan air tanah apakah ini akan mungkin dilakukan ya.. tapi ini tantangan kembali pada mitranya PAM yaitu Pallyja dan Aerta .”⁸⁰

Dalam alternatif kebijakan mendorong kinerja pelayanan PDAM terdapat beberapa kelebihanya yaitu pertama, dengan adanya peningkatan kinerja pelayanan PDAM yang mencakup perbaikan tingkat kebocoran jaringan maka membuat harga menjadi lebih ekonomis, karena dengan adanya kebocoran tersebut sebetulnya pelanggan sendirilah yang menanggung kerugian akibat kebocoran tersebut yang diakumulasikan ke dalam tagihan air PDAM. Dengan menanggulangi kebocoran pipa maka dengan begitu harga tarif PAM bisa ditekan serendah mungkin sehingga kemampuan untuk membeli air PAM dapat terjangkau oleh seluruh lapisan masyarakat. Kelebihan kedua ialah dengan adanya peningkatan kinerja pelayanan PDAM berupa kemampuan untuk memperbesar kapasitas air PDAM akan memperluas wilayah jangkauan air PDAM, agar semua masyarakat jakarta dapat menikmati air bersih dalam jumlah yang cukup dan memiliki kontinuitas dalam mensuplai air bersih agar tidak tergantung lagi dengan air tanah. Dan yang terakhir yaitu kelebihan yang ketiga ialah dengan adanya peningkatan kinerja pelayanan PDAM berupa meningkatkan mutu dan kualitas air bersih maka diharapkan agar masyarakat jakarta lebih memilih menggunakan air PDAM karena memiliki mutu dan kualitas yang tinggi sebagai air bersih bila dibandingkan dengan air tanah. Sehingga dengan mutu dan kualitas air PDAM yang baik akan menjadi pilihan kebutuhan industri, niaga dan rumah tangga sebagai sarana sumber air yang berkualitas.

Dalam alternatif kebijakan ini peneliti menilai kurang efektif, apabila dijadikan atas solusi dalam mendorong masyarakat mengurangi penggunaan air bawah tanah dan mendorong masyarakat untuk beralih menggunakan air PDAM

⁸⁰ Hasil Wawancara dengan Pak Firdaus Ali, Phd. Anggota Bidang Teknik Badan Regulator Air PAM DKI Jakarta, pada Rabu 4 Juni 2008 Pukul 13.10 WIB di Kantor Badan Regulator Air PDAM

khususnya yang berada dalam jaringan PDAM. Dalam kinerja pelayanan PDAM dirasakan kurang, hal ini dapat dilihat dalam upaya PDAM dalam mengatasi kebocoran jaringan pipa dan memperbesar kapasitas suplai air. Dengan adanya tingkat kebocoran jaringan pipa dan ketimpangan antara suplai air dan permintaan air dapat memicu kualitas dan mutu air yang rendah. Pada alternatif ini memiliki beberapa kelemahan yaitu dalam meningkatkan kinerja pelayanan PDAM dibutuhkan biaya investasi yang besar dan memakan waktu ke arah perbaikan yang cukup lama, sedangkan dalam mengatasi pengambilan air bawah tanah di Jakarta secara berlebihan sudah sangat kritis. Investasi yang besar digunakan dalam merehabilitasi dan memperbaiki jaringan pipa yang bocor dan diperlukan juga dalam memperbesar kapasitas produksi air dengan perluasan jaringan PDAM ke seluruh wilayah DKI Jakarta yang membutuhkan air bersih. Namun dengan upaya meningkatkan kinerja pelayanan PDAM belum tentu menjamin harga tarif PAM itu lebih murah daripada harga air tanah, sehingga masyarakat tetap lebih mengutamakan menggunakan air tanah daripada air PDAM. Sehingga kebijakan ini dirasa belum tepat, karena untuk dapat direalisasikan memakan waktu yang lama dan butuh komitmen antara PDAM dan pemerintah DKI Jakarta untuk melaksanakannya. Kondisi pertumbuhan ekonomi dan industri dan besarnya jumlah penduduk Jakarta yang meningkat pesat mengakibatkan pengambilan air bawah tanah secara berlebihan sudah sangat kritis, jika tidak cepat ditanggulangi dan dicegah akan membawa dampak eksternalitas negatif bagi lingkungan.

2. Kebijakan Pembatasan Pengambilan Jumlah Debit Air Bawah Tanah

Dalam kebijakan pembatasan pengambilan jumlah debit air tanah dilakukan dengan cara membatasi pengambilan air bawah tanah yang dilakukan oleh pelanggan atau wajib pajak air bawah tanah dengan membuat sumur pantau yang dapat memonitoring pengendalian dalam penggunaan air bawah tanah. Seperti yang dituturkan salah satu informan dari Aparat Dinas Pertambangan DKI Jakarta yang mana peneliti tertarik dan setuju dengan pernyataannya, sebagai berikut:

”Nah..selain kebijakan kenaikan tarif. Pembatasan pemakaian debit air bisa kita lakukan. Kemudian dengan membuat sumur pantau untuk memonitor batas kedalaman air bawah tanah agar bisa

mengendalikan dalam pengambilan air bawah tanah pada batas yang aman dan kemudian dengan mewajibkan bagi pengguna air bawah tanah yang mempunyai 1 sumur bor agar mempunyai pula 1 sumur resapan.”⁸¹

Kelebihan kebijakan pembatasan pengambilan debit air adalah dengan dilakukannya serangkaian pengawasan yang bertujuan membatasi pengambilan jumlah debit air, membuat pengambilan air bawah tanah dapat dikontrol dan pengambilan air bawah tanah secara berlebihan dapat dikendalikan. Pembatasan pengambilan debit air ini melibatkan peran Dinas Pertambangan DKI Jakarta dalam memantau penggunaan sumur bor dan memperketat izin memanfaatkan air bawah tanah agar pengambilan air bawah tanah tersebut dapat dibatasi. Selain membatasi pengambilan dan penggunaan air bawah pada wajib pajak atau pelanggan lama, kebijakan ini juga diterapkan oleh wajib pajak atau pelanggan pemakai air bawah tanah yang baru yang ingin menggunakan air bawah tanah. Pemberian izin ini oleh Dinas Pertambangan Jakarta akan dikonsultasikan terlebih dahulu oleh PDAM Jakarta yaitu PAM Lyonnaise Jakarta untuk wilayah sebelah bagian barat Jakarta dan Aerta Air Jakarta untuk sebelah bagian timur Jakarta. Seperti yang diungkapkan oleh Aparat Dinas Pertambangan DKI Jakarta mengenai koordinasi dalam pemberian izin mengambil dan menggunakan air bawah tanah. Berikut hasil wawancaranya:

“Jika setiap wajib pajak atau pelanggan baru yang ingin meminta izin kepada Dinas pertambangan untuk mengambil air bawah tanah membuat sumur bor, kami tidak memberikannya izin langsung tetapi kami akan memanggil terlebih dahulu Perusahaan PAM Lyonnaise Jaya atau Aerta Air Jakarta untuk kesediaannya dalam memenuhi kebutuhan air yang dibutuhkan oleh pelanggan baru tersebut. Nah...jika kedua perusahaan air tersebut misalkan menyanggupi hanya mampu memenuhi sebagian kebutuhan pelanggan tersebut, maka dinas pertambangan akan mengizinkan untuk mengambil air bawah tanah yaitu sisanya saja. Jadi memenuhi permintaan air bawah tanah kita harus koordinasi dengan kedua perusahaan air tersebut.”⁸²

⁸¹ Hasil Wawancara dengan Bu Dian Wiwekowi Ka. Subdis Bina Usaha Air Bawah Tanah dan Bahan Galian Dinas Pertambangan Propinsi DKI Jakarta, Pada Senin 9 Juni 2008 pukul 10.37 WIB di Gedung Dinas Pertambangan Propinsi DKI Jakarta

⁸² Hasil Wawancara dengan Bu Dian Wiwekowi Ka. Subdis Bina Usaha Air Bawah Tanah dan Bahan Galian Dinas Pertambangan Propinsi DKI Jakarta, Pada Senin 9 Juni 2008 pukul 10.37 WIB di Gedung Dinas Pertambangan Propinsi DKI Jakarta

Kekurangan kebijakan pembatasan pengambilan debit air adalah bahwa terdapat kelemahan untuk melakukan pengawasan dan pembatasan pengambilan debit air, untuk itu di butuhkan penegakan hukum dan pemberian sanksi yang tegas kepada yang melanggarnya. Kejujuran wajib pajak atau pelanggan pengguna air bawah tanah yang masih rendah dalam membuat sumur bor yang ilegal pun masih banyak dilakukan. Pembatasan pengambilan debit air dirasakan bukan solusi yang tepat, hal ini dikarenakan sulit dilakukan secara menyeluruh kepada seluruh pengguna air bawah tanah baik yang legal maupun ilegal. Disamping bahwa dengan menekan pengambilan air bawah tanah dengan pembatasan pengambilan atas sejumlah debit air tanah kurang efektif karena tetap saja tidak bisa mengendalikan atas pertumbuhan pemakai air bawah tanah baik yang memiliki izin ataupun yang ilegal (tanpa izin) dari Dinas pertambangan DKI Jakarta.

Mengenai kebijakan alternatif pembatasan pengambilan dan penggunaan jumlah debit air bawah tanah jika dilihat dari aspek pengendalian (*regulerend*) sudah tepat, akan tetapi dengan kebijakan pembatasan pengambilan dan penggunaan jumlah debit air bawah tanah itu tidak akan menyelesaikan permasalahan. Latar belakang permasalahan yang utama timbul karena adanya disparitas harga yang sangat besar antara tarif PAM dengan tarif Harga Dasar Air bawah tanah.

Untuk lebih memahami analisis dari kebijakan kenaikan tarif harga dasar air dengan dua alternatif lain yang telah dibahas. Dengan adanya tabel ini, dapat dengan jelas tersajikan bagaimana dampak dari tiap alternatif dan pemilihan alternatif yang tepat. Berikut ini adalah tabel IV. I

Tabel IV. 1
Tiga Alternatif Kebijakan Untuk Mendukung Fungsi Regulerend
dalam Mengendalikan Penggunaan Air Bawah Tanah

No	Alternatif	Kelebihan	Kekurangan	Keterangan
1	Kebijakan Kenaikan Tarif Harga Dasar Air (HDA)	Mampu mengatasi disparitas tarif Harga Dasar Air dengan Tarif Air PAM	Terjadi lonjakan Harga Dasar Air yang sangat besar dan memberatkan masyarakat hal ini dapat pula memicu pengambilan air bawah tanah secara ilegal	Pilihan yang tepat, karena kebijakan tersebut mengacu kepada Keputusan menteri ESDM 1451 K /10/MEM/2000 dan menggantikan penetapan HDA SK GUB No.4554/1999 yang tidak relevan lagi dengan kondisi sekarang
2	Mendorong Kinerja Pelayanan PDAM Jakarta	Meningkatkan efisiensi kinerja pelayanan PDAM dan mnkan kebocoran jaringan sehingga otomatis akan membuat tarif PAM akan turun	Butuh komitmen dan investasi biaya yang sangat besar dan perbaikan kinerja membutuhkan waktu yang lama	Kurang tepat, karena dengan meningkatkan kinerja pelayanan PDAM belum tentu bisa menjamin harga tarif PAM itu lebih murah daripada harga air tanah
3	Kebijakan Pembatasan Pengambilan Jumlah Debit Air Bawah Tanah	Dapat mengawasi masyarakat untuk memakai air bawah tanah dengan bijaksana dan mengendalikan permukaan muka air tanah pada batas yang aman	Hanya sebatas pengendalian dalam menggunakan air bawah tanah belum bisa mendorong masyarakat untuk beralih ke air PAM	Kurang tepat, karena dengan pembatasan pengambilan jumlah debit air bawah tanah tidak dapat mengatasi disparitas harga PAM dan air bawah tanah

Sumber : Data Primer (diolah oleh peneliti)

Berdasarkan keterangan tabel diatas, maka pilihan alternatif kebijakan yang tepat adalah Kebijakan Kenaikan Tarif Harga Dasar Air (HDA), karena kebijakan tersebut mengacu kepada Keputusan menteri ESDM 1451 K /10/MEM/2000 dan menggantikan penetapan harga dasar air dalam SK GUB No.4554/1999 yang tidak relevan lagi dengan kondisi sekarang. Kebijakan tersebut dipandang dapat dijadikan sebuah solusi yaitu dengan posisi harga dasar


air berada diatas tarif PAM yang berlaku maka mendorong masyarakat untuk menggunakan air PAM sehingga penggunaan air bawah tanah dapat dikurangi sehingga dapat meminimalisir eksternalitas negatif yang timbul disamping juga dapat meningkatkan pendapatan dari sektor Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Bawah Tanah. Dari hasil peningkatan pajak tersebut juga, didapat porsi yang besar guna peruntukan pemulihan kerusakan perbaikan lingkungan yang sesuai dengan fungsi regulasi Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Bawah Tanah..

Pada alternatif kebijakan yang lain membutuhkan komitmen, biaya, investasi yang besar. Hal ini tentunya melibatkan pihak PDAM dalam menyediakan suplai air bersih guna memenuhi kebutuhan air masyarakat jakarta. Dan tentunya juga dalam hal menjalin kerjasama dalam hal koordinasi mengenai tindakan pengawasan pembatasan jumlah debit air bawah tanah. Dalam hal ini tindakan pengawasan terkadang masih dihadapi oleh kendala dilapangan. Dimana pihak Dinas Pertambangan DKI Jakarta sulit mendeteksi adanya sumur bor ilegal yang tidak mempunyai izin yang resmi.

A.3 Pelaksanaan Kebijakan (*Policy Option*)

Dalam penghitungan Harga Dasar Air (HDA) dilakukan berpedoman pada Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 1451 K/10/MEM/2000 tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan Tugas Pemerintahan di Bidang Pengelolaan Air Bawah Tanah jo. Lampiran X Keputusan Menteri dan Sumber daya Mineral dimaksud mengenai Pedoman Teknis dan Penentuan Nilai Perolehan Air Tanah Dalam Menentukan Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Bawah Tanah. Dalam hal ini telah dirumuskan Nilai Perolehan Air yang baru yaitu sebagai berikut :

Gambar IV. 2
Pembobotan Nilai Perolehan Air (NPA)



Sumber: DIPENDA Propinsi DKI Jakarta Tahun 2008 (Diolah oleh peneliti)

Pada gambar IV. 2 tersebut, terlihat jelas bahwa pada kebijakan kenaikan tarif harga yang baru terdapat suatu formulasi perhitungan Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Bawah Tanah. Pada perhitungan tersebut Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Bawah Tanah tetap memiliki tarif pajak sebesar 20 % yang dikalikan dengan Nilai Perolehan Air. Dimana Nilai Perolehan Air tersebut terdiri dari hasil perkalian antara jumlah volume air bawah tanah yang diambil dikalikan dengan harga dasar air. Dan Harga Dasar Air (HDA) itu sendiri terdiri dari Faktor Nilai Air dikalikan dengan Harga Air Baku. Mengenai letak perbedaan komponen perhitungan Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Bawah Tanah yang baru dengan perhitungan yang lama terlihat jelas pada tabel IV. 2 dibawah ini.

Tabel IV.2
Perbedaan Komponen Perhitungan Tarif Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Bawah Tanah

Tarif Pajak PPABT yang baru (Setelah adanya penyesuaian dan kenaikan tarif HDA)	Tarif Pajak PPABT yang Lama (SK GUB No 4554/ 1999)
Tarif Pajak x Nilai Perolehan Air (NPA)	Tarif Pajak x Nilai Perolehan Air (NPA)
$NPA = Volume\ Air \times HDA$	$NPA = Volume\ Air \times Faktor\ Nilai\ Air \times HDA$
$HDA = Faktor\ Nilai\ Air \times Harga\ Air\ Baku$	

Sumber: DIPENDA Propinsi DKI Jakarta

Dari tabel IV.2 diatas, terlihat jelas letak perbedaannya antara tarif Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan yang baru yaitu setelah adanya penyesuaian kenaikan tarif Harga Dasar Air dengan tarif yang lama berdasarkan SK Gub No. 4554/ 1999. Letak perbedaannya itu pada komposisi perhitungan Nilai Perolehan Air, dimana pada kebijakan kenaikan tarif harga dasar air yang baru Nilai perolehan Air terdiri atas Volume air dikalikan dengan Harga Dasar Air. Sedangkan pada tarif pajak yang lama Nilai Perolehan Air terdiri atas volume air dikalikan dengan Faktor Nilai Air dikalikan juga dengan Harga Dasar Air. Pada perhitungan yang berdasarkan penyesuaian kenaikan Harga Dasar Air yang baru, Harga Dasar Air terdiri atas Faktor Nilai Air dikalikan dengan Harga Air Baku. Dalam perhitungan Tarif harga Dasar air yang baru, komponen Faktor Nilai Air merupakan salah satu komponen yang masuk didalamnya bersama dengan Harga Air Baku yang bernilai sama / flat sebesar Rp. 3.452 . Pada tarif Harga Dasar Air yang lama, Faktor Nilai Air merupakan komponen yang berdiri sendiri terpisah dari Harga Dasar Air. Dan faktor nilai sendiri masuk kedalam Nilai perolehan Air.

Mengenai Hal-hal dalam komponen perhitungan Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Bawah Tanah yang secara fundamental berbeda, yaitu yang berkaitan dengan kebijakan tarif Harga Dasar Air yang lama dengan tarif Harga

Dasar Air yang baru. Seperti yang disampaikan oleh informan dari Aparat Sub Dinas Perencanaan dan Pengembangan Dinas Pendapatan sebagai berikut:

”Dalam perhitungan nantinya Faktor nilai air yang bernilai = 6 itu sudah tidak akan ada lagi, karena sudah melebur ke dalam harga satuan Harga Dasar Air kalau dalam rumusan itunya, tapi dalam cara perhitungan kemudian lahirnya harga dasar sebagai DPP itu sama tidak ada perbedaan. Kedua bahwa konsep yang sekarang ini akan lebih transparan dan lebih mencerminkan keadilan dari harga karena seluruh faktor-faktor yang ada yang mempengaruhi terhadap air itu sendiri sudah menjadi masuk dalam perhitungan bobot dan faktor nilai air.”⁸³

Berikut ini adalah komponen perhitungan Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Bawah Tanah berdasarkan kebijakan kenaikan tarif Harga Dasar Air (HDA) yaitu :

1. Nilai Perolehan Air (NPA)

Nilai Perolehan Air adalah nilai air bawah tanah yang telah diambil dan dikenai Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Bawah Tanah, yang besarnya sama dengan volume air yang diambil dikalikan dengan harga dasar air. Besarnya Nilai Perolehan Air ditentukan oleh sebagian atau seluruh faktor sebagai berikut :

- Jenis sumber air
- Lokasi sumber air
- Kualitas sumber air
- Volume air yang diambil
- Luas areal tempat pemakaian air
- Musim pengambilan air
- Tingkat kerusakan lingkungan yang diakibatkan oleh pengambilan air dan/ atau pemanfaatan air.
- Tujuan pengambilan air.

2. Volume Air

Volume air adalah jumlah air yang diambil yang dihitung dalam satuan meter kubik (m³). Volume air dibedakan secara progresif yaitu :

1. 0 m³ sampai dengan 50 m³

⁸³ Hasil Wawancara dengan Pak Arif Susilo, SH, MSi Ka.sie. Analisis Potensi Pajak Daerah DIPENDA DKI Jakarta, Pada Selasa 13 Mei 2008 pukul 10.15 WIB di Gedung Dinas Teknis DIPENDA Lt. 14 Subdis. RENBANG Jl. Abdul Muis No 66 Jakarta Pusat

2. 51 m³ sampai dengan 500 m³
 3. 501 m³ sampai dengan 1000 m³
 4. 10001 m³ sampai dengan 2500 m³
 5. > 2.500 m³
3. Harga Dasar Air (HDA)

Harga Dasar Air adalah harga air bawah tanah per satuan volume yang akan dikenakan Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Bawah Tanah, besarnya sama dengan harga air baku dikalikan dengan faktor nilai air. Harga Dasar Air dihitung dalam satuan rupiah per m³ air yang diambil. Harga Dasar Air memuat unsur prosentase sumber daya alam air bawah tanah dan biaya pemulihan kerusakan lingkungan sebagai berikut :

Tabel IV. 3
Pembobotan Harga Dasar Air

No	UNSUR	BOBOT
1	Sumber Daya Alam	60 %
2	Biaya Pemulihan (Kompensasi)	40 %

Sumber: DIPENDA Propinsi DKI Jakarta

Dari tabel IV. 3 diatas terlihat bahwa dalam perhitungan harga dasar air terdapat dua komponen yaitu sumber daya alam dan biaya pemulihan (kompensasi). Dalam kedua komponen tersebut memiliki nilai bobot sebagai dasar perhitungannya. Komponen unsur sumber daya alam memiliki bobot sebesar 60 % dan komponen unsur biaya pemulihan (kompensasi) memiliki bobot sebesar 40%. Mengenai besaran pembobotan Harga Dasar air ini dan juga besaran-besaran pembobotan yang lainnya terdapat kutipan pernyataan yang peneliti benarkan berdasarkan hasil wawancara seperti yang disampaikan oleh salah seorang informan dari Aparat Sub Dinas Perencanaan dan Pengembangan Dinas Pendapatan, dalam kutipan wawancara sebagai berikut :

“Pembobotan yang terjadi didasarkan mengacu pada Keputusan Menteri ESDM Nomor 1451 K/ 10/MEM/ 2000 yang memuat

hitungan-hitungan bobot, yang mengandung bobot air, artinya kalau diambil terus akan merusak lingkungan.”⁸⁴

4. Faktor Nilai Air

Faktor Nilai Air adalah suatu bobot dari komponen sumber daya alam dan kompensasi pemulihan, peruntukan dan pengelolaan, yang besarnya ditentukan berdasarkan subyek kelompok pengguna air serta volume pengambilannya. Faktor Nilai Air meliputi 3 komponen yaitu :

- a. Komponen Sumber Daya Alam
- b. Komponen Kompensasi Pemulihan
- c. Komponen Peruntukan dan Pengelolaan

5. Harga Air Baku

Harga Air Baku adalah harga rata-rata air bawah tanah persatuan volume yang besarnya sama dengan nilai eksploitasi atau investasi untuk mendapatkan air bawah tanah dibagi volume air yang di hasilkan dan diproduksi.

A.4 Hasil Kebijakan (*Policy Outcomes*)

Dengan pertimbangan permasalahan yang terjadi yaitu bahwa pengambilan dan pemanfaatan air bawah tanah saat ini telah menyebabkan menurunnya permukaan tanah di wilayah propinsi DKI Jakarta dan menyebabkan berbagai kerusakan lainnya. Kemudian bahwa keputusan Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 4554/1999 tentang Penetapan Harga Dasar Air Bawah Tanah di Propinsi DKI Jakarta sudah tidak sesuai lagi dengan kondisi saat ini. Maka DIPENDA DKI Jakarta dengan melibatkan berbagai instansi unit kerja Dinas Pertambangan, Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah DKI Jakarta, Badan Regulator PDAM Jaya dan Tim Pakar dari ITB dan Ui pada bidang hidrologi, geologi dan perpajakan yang memberikan rekomendasi bahwa harga dasar air sudah harus disesuaikan karena tidak sesuai dengan kondisi saat ini khususnya sebagai upaya mengatasi dampak lingkungan. Dalam hal ini merekomendasikan suatu rancangan Surat Keputusan Gubernur menjadi suatu

⁸⁴ Hasil Wawancara dengan Pak Arif Susilo, SH, MSi Ka.sie. Analisis Potensi Pajak Daerah DIPENDA DKI Jakarta, Pada Selasa 13 Mei 2008 pukul 10.15 WIB di Gedung Dinas Teknis DIPENDA Lt. 14 Subdis. RENBANG Jl. Abdul Muis No 66 Jakarta Pusat


peraturan Gubernur Propinsi DKI Jakarta tentang Penetapan Nilai Perolehan Air Sebagai Dasar Pengenaan Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Bawah di Propinsi DKI Jakarta untuk menggantikan keputusan Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 4554/1999 tentang Penetapan Harga Dasar Air Bawah Tanah di Propinsi DKI Jakarta. Seperti yang diungkapkan oleh Aparat Sub dinas Perencanaan dan Pengembangan Dinas Pendapatan Daerah mengenai perbedaan dalam perhitungan Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Bawah Tanah jika dibandingkan dengan kebijakan yang lama. Berikut hasil wawancaranya:

“Perbedaan yang signifikan adalah bahwa pola perhitungan perumusan Harga Dasar Air SK Gub 4554 tahun 1999 itu berbeda dengan pedoman yang berbeda dengan pedoman yang diberikan oleh menteri ESDM. Sehingga akibatnya yang lakkan oleh SK Gub 4554 tahun 1999 itu sangat sederhana tidak serumit ini. Contoh faktor-faktor itu diberikan nilai 6, nah..dasar penetapan nilai 6 itu seharusnya dihitung dalam satuan faktor bobot nah tapi yang ini tidak. Kalau misalkan faktor 6 it sebagai unsur perkalian. Maka Harga Dasar Air itu murni sebagai Dasar air baku bukan Harga Dasar Air. Harusnya harga dasar air baku dikali faktor barulah ketemu HDA tapi pada saat itu Harga Dasar Air nya itu sebetulnya sudah ada nilai faktor, jadi semacam double.”⁸⁵

Dalam rancangan Kebijakan kenaikan Tarif Harga Dasar Air yang baru terdapat suatu perbedaan yang fundamental dalam hal ini tergambar secara garis besar dalam suatu skema sebagai berikut.

⁸⁵ Hasil Wawancara dengan Pak Arif Susilo, SH, MSi Ka.sie. Analisis Potensi Pajak Daerah DIPENDA DKI Jakarta, Pada Selasa 13 Mei 2008 pukul 10.15 WIB di Gedung Dinas Teknis DIPENDA Lt. 14 Subdis. RENBANG Jl. Abdul Muis No 66 Jakarta Pusat

Gambar IV. 3
Perumusan Nilai Perolehan Air



Sumber: DIPENDA Propinsi DKI Jakarta

Dalam gambar IV.3 tergambar dengan jelas mengenai perhitungan Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Bawah Tanah secara lengkap. Dalam perhitungan Nilai Perolehan Air dari Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Bawah Tanah terdapat perhitungan yang mendasar mengenai perhitungan Harga

Dasar Air (HDA), dimana dalam perhitungan Harga Dasar Air selain memuat unsur perkalian antara harga air baku, juga memuat unsur persentase yakni sumber daya alam sebesar 60% dan kompensasi pemulihan dan peruntukan sebesar 40%. Setelah itu dalam perhitungan Faktor Nilai Air memiliki 3 komponen juga yaitu komponen sumber daya alam, kompensasi pemulihan dan komponen peruntukan dan pengelolaan yang masing-masing memiliki karakteristik dan memiliki bobot tersendiri.

Dalam perhitungan Harga Dasar Air yang Baru terdapat 2 komponen yaitu perhitungan Harga Air baku dan perhitungan Faktor Nilai Air yaitu sebagai berikut :

1. Perhitungan Harga Air Baku

Perhitungan Harga Air Baku diperoleh dari biaya eksploitasi atau investasi untuk mendapatkan air bawah tanah dibagi dengan volume air yang dihasilkan dalam masa umur ekonomis. Untuk memperoleh Harga Air Baku digunakan asumsi dari biaya eksploitasi atau investasi sebagai berikut :

1. Pembuatan Sumur Bor dengan kedalaman 150 m @ Rp. 1.500.000	= Rp. 225.000.000
2. Biaya Operasional dan Perawatan selama Umur Ekonomis +/- 5 tahun	= Rp. 90.000.000
Jumlah	= Rp. 315.000.000

Dengan asumsi umur ekonomis untuk produksi sumur bor guna mendapatkan air bawah tanah dimisalkan 5 tahun dengan debit air 50 m³ perhari maka volume pengambilan atau produksi air selama 5 tahun = 5 x 365 x 50 m³ = 91.250 m³.

$$\text{Sehingga harga Air Baku Per m}^3 : \frac{\text{Rp. 315.000.000}}{91.250 \text{ m}^3} = \text{Rp. 3.452}$$

Dalam perhitungan Harga Dasar Air, Harga Air Baku memiliki nilai yang sama/ flat tarif yaitu sebesar Rp 3.452. Mengenai perhitungan ini hal tersebut berdasarkan pernyataan salah seorang informan dari Aparat Dinas Pendapatan Daerah sebagai berikut:

”Kalau dilihat dari prosesnya seharusnya berbeda, karena seperti misalkan di wilayah utara yang dekat pantai atau laut tentunya

memiliki biaya air yang lebih besar karena untuk mendapatkan air bersih itu mungkin kedalamannya lebih dari 200 meter misalkan begitu. Namun demikian karena perhitungan kita ambil rata-rata harga air baku maka kita mencoba mengasumsikan bahwa air baku itu diperoleh pada tingkat 150 meter keatas dan biaya-biaya terhadap air 150 meter itulah yang menjadi dasar perhitungan.”⁸⁶

2. Perhitungan Faktor Nilai Air

Dalam besarnya Faktor Nilai Air di peroleh dengan cara menjumlahkan hasil perkalian antara bobot komponen sumber daya alam dengan prosentase Harga Dasar Air yang berasal dari sumber daya alam dan bobot komponen kompensasi pemulihan dengan prosentase Harga Dasar Air yang berasal dari kompensasi pemulihan. Mengenai perhitungan Faktor Nilai Air terdapat 2 pembobotan yaitu Sumber Daya Alam dan Komponen Pemulihan dan Komponen Peruntukan dan Pengelolaan. Dasar pemberian pembobotan dalam penetapan Harga Dasar Air Yang baru Hal tersebut didasarkan pada hasil wawancara dengan salah satu informan yang saat Rancangan SK Gub terlibat dalam tim tersebut, berikut hasil wawancaranya:

“Daerah mengacu pedoman dalam perhitungan seperti ini yaitu mengacu kepada kepmen ESDM yang daerah tinggal mengikuti pola-pola nya. Namun demikian bahwa kalau melihat esensi air itu sendiri ada diperut bumi. Dan didalam perut bumi itu merupakan sumber daya alam yang dimiliki oleh suatu daerah. sehingga air itu sumbernya dari sumber daya alam yang mempunyai bobot. Kemudian komponen pemulihan itu idealnya misalnya 10 meter kubik harus dikembalikan 10 meter kubik supaya posisi air itu dalam keadaan aman. Sehingga untuk pengembalian ke dalam posisi aman itu yang dikatakan adalah komponen pemulihan yang semuanya dikonversikan ke dalam satuan rupiah, dan untuk mendapatkan dalam satuan rupiah kita harus menghitung dulu berapa sih tingkat bobot pemulihan itu. Jadi dasar diberikan nilai bobot, contoh misalkan di DKI Jakarta kan 60 % sumber daya alam dan 40 % pemulihan dan nilai 40% itu diperkirakan biaya-biaya yang diperlukan untuk pemulihannya. Jadi dasar pemberian bobot itu adalah karena Harga Dasar Air ini dalam outputnya adalah satuan rupiah sebagai dasar pengenaan pajak (DPP), maka untuk

⁸⁶ Hasil Wawancara dengan Pak Arif Susilo, SH, MSi Ka.sie. Analisis Potensi Pajak Daerah DIPENDA DKI Jakarta, Pada Selasa 13 Mei 2008 pukul 10.15 WIB di Gedung Dinas Teknis DIPENDA Lt. 14 Subdis. RENBANG Jl. Abdul Muis No 66 Jakarta Pusat

menghitung komponen sumber daya alam dan pemulihan itu maka harus diberikan bobot dulu.”⁸⁷

Maka dalam perhitungan Faktor Nilai Air terdapat 2 pembobotan sebagai unsur perhitungan yaitu sebagai berikut :

a. Pembobotan Sumber Daya Alam

Pembobotan dilakukan dengan cara memberikan Bobot nilai tertentu pada masing-masing unsur dalam komponen sumber daya alam sebagai berikut

Tabel IV. 4
Tabel Pembobotan Komponen Sumber Daya Alam

NO	KRITERIA	BOBOT
1	Dalam Jangkauan PDAM	7
2	Diluar Jangkauan PDAM	3

Sumber: DIPENDA Propinsi DKI Jakarta

Dari tabel IV. 4 diatas terlihat bahwa dalam perhitungan pembobotan sumber daya alam terdapat dua kriteria pembobotan yaitu Dalam Jangkauan PDAM dan Diluar Jangkauan PDAM. Dalam kedua kriteria tersebut memiliki nilai bobot sebagai dasar perhitungannya. Kriteria Dalam Jangkauan PDAM memiliki bobot sebesar 7 dan Kriteria Diluar jangkauan PDAM sebesar 3. Nilai bobot kriteria Dalam Jangkauan PDAM lebih besar karena mempertimbangkan aspek *regulerend*, yakni agar masyarakat yang menggunakan air bawah tanah tetapi wilayahnya berada didalam jangkauan PDAM dapat dikenakan bobot perhitungan yang lebih besar. Maksud dan tujuan tersebut agar mendorong masyarakat menggunakan air PDAM dan mengurangi penggunaan air bawah tanah karena masyarakat di wilayah tersebut mendapatkan akses fasilitas suplai Air PDAM.

b. Pembobotan Komponen Pemulihan dan Komponen Peruntukan dan Pengelolaan

⁸⁷ Hasil Wawancara dengan Pak Arif Susilo, SH, MSi Ka.sie. Analisis Potensi Pajak Daerah DIPENDA DKI Jakarta, Pada Selasa 13 Mei 2008 pukul 10.15 WIB di Gedung Dinas Teknis DIPENDA Lt. 14 Subdis. RENBANG Jl. Abdul Muis No 66 Jakarta Pusat

Bobot nilai komponen pemulihan dan komponen peruntukan dan pengelolaan di gabungkan berdasarkan unsur biaya kompensasi sebagai berikut :

Tabel IV. 5
Tabel Pembobotan Komponen Pemulihan dan Komponen Peruntukan dan Pengelolaan

NO	SUBJEK PEMAKAI	0-50 M3	51-500 M3	501-1000 M3	1001 -2.500 M3	> 2.500 M3
1	Non Niaga	1	1, 2	1, 4	1, 6	1, 8
2	Niaga Kecil	2	2, 4	2, 8	3, 2	3, 6
3	Industri Kecil	3	3, 6	4, 2	4, 8	5, 4
4	Niaga Besar	4	4, 8	5, 6	6, 4	7, 2
5	Industri Besar	5	6, 0	7	8	9, 0

Sumber: DIPENDA Propinsi DKI Jakarta

Dalam tabel IV.4 diatas merupakan gabungan bobot nilai komponen pemulihan dengan komponen peruntukan dan pengelolaan. Nilai bobot tersebut digunakan menjadi dasar perhitungan komponen kompensasi/ pemulihan yang menjadi bagian dari perhitungan Faktor Nilai Air. Pemberian bobot nilai pada subyek pemakai dilakukan berdasarkan deret hitung dengan progresif sebesar 20 % dari setiap volume air yang diambil dan pemberian bobot nilai tergantung pada arah kebijakan yang ingin dicapai sehingga bobot nilai dan progresif dari setiap volume air yang diambil dapat lebih kecil atau lebih besar. Berikut ini adalah contoh perhitungan Faktor Nilai Air (bila dalam jangkauan PDAM) :

➤ Non Niaga :

Volume Air : 0 – 50 m³

Komponen Sumber Daya Alam : $7 \times 0,6 (60\%) = 4,2$

Komponen Kompensasi Pemulihan : $1 \times 0,4 (40\%) = 0,4$

Jumlah Faktor Nilai Air = 4,6

Volume Air : 51 – 500 m³

$$\begin{aligned} \text{Komponen Sumber Daya Alam} & : 7 \times 0,6 (60\%) = 4,20 \\ \text{Komponen Kompensasi Pemulihan} & : 1,2 \times 0,4 (40\%) = 0,48 \\ \text{Jumlah Faktor Nilai Air} & = 4,68 \end{aligned}$$

➤ Industri Besar :

Volume Air : 0 – 50 m³

$$\begin{aligned} \text{Komponen Sumber Daya Alam} & : 7 \times 0,6 (60\%) = 4,2 \\ \text{Komponen Kompensasi Pemulihan} & : 5 \times 0,4 (40\%) = 2 \\ \text{Jumlah Faktor Nilai Air} & = 6,2 \end{aligned}$$

3. Perhitungan Harga Dasar Air

Dalam perhitungan Harga Dasar Air yang baru terdiri dari hasil perkalian antara Harga Air Baku dengan Faktor Nilai Air. Berbeda dengan perhitungan Harga Dasar Air yang lama yang hanya terdiri dari nilai Harga Dasar Air murni, sedangkan Faktor Nilai Air tidak termasuk dalam komponen penghitungan dan juga Faktor Nilai Air hanya bernilai konstanta = 6. berikut ini adalah tabel perhitungan Harga Dasar Air yang telah memuat unsur Faktor Nilai air dikalikan dengan Harga Air Baku yaitu :

Tabel IV.6

Tarif Harga Dasar Air (HDA) Dalam Jangkauan PDAM

NO	GOLONGAN / TARIF	HARGA DASAR AIR (Rp/ M3)				
		VOLUME / M3				
		0-50 m3	51-500 m3	501-1.000 m3	1.001-2.500 m3	> 2.500 m3
1	NON NIAGA	15.880	16.156	16.432	16.708	16.984
2	NIAGA KECIL	17.260	17.813	18.365	18.917	19.470
3	INDUSTRI KECIL	18.641	19.470	20.298	21.127	21.955
4	NIAGA BESAR	20.022	21.127	22.231	23.336	24.441
5	INDUSTRI BESAR	21.403	22.784	24.164	25.545	26.926

Sumber: DIPENDA Propinsi DKI Jakarta

Dalam tabel IV.6 mengenai Tarif Harga Dasar Air (HDA) Dalam Jangkauan PDAM terdapat besaran nilai tarif Harga Dasar Air yang lebih besar daripada tarif Harga Dasar Air (HDA) Luar Jangkauan PAM. Hal ini dikarenakan agar masyarakat yang menggunakan air bawah tanah beralih menggunakan air PAM, karena masyarakat mempunyai alternatif pilihan menggunakan sumber air bersih lainnya. Besaran nilai Harga Dasar Air (HDA) ini meningkat progresif sesuai dengan penggolongan subjek pajak dan jumlah volume keseluruhan air yang diambil dalam satuan per meter kubik.

Tabel IV.7
Tarif Harga Dasar Air (HDA) Luar Jangkauan PDAM

NO	GOLONGAN / TARIF	HARGA DASAR AIR (Rp/ M3)				
		VOLUME / M3				
		0-50 m3	51-500 m3	501-1.000 m3	1.001-2.500 m3	> 2.500 m3
1	NON NIAGA	7.595	7.871	8.147	8.423	8.700
2	NIAGA KECIL	8.976	9.528	10.080	10.633	11.185
3	INDUSTRI KECIL	10.356	11.185	12.013	12.842	13.670
4	NIAGA BESAR	11.737	12.842	13.947	15.051	16.156
5	INDUSTRI BESAR	13.118	14.499	15.880	17.260	18.641

Sumber: DIPENDA Propinsi DKI Jakarta

Tabel IV.7 mengenai Tarif Harga Dasar Air (HDA) Luar Jangkauan PDAM yang besaran nilai tarifnya lebih kecil daripada tarif Harga Dasar Air (HDA) Dalam Jangkauan PAM. Hal ini dikarenakan masyarakat yang menggunakan tidak mempunyai alternatif pilihan menggunakan sumber air bersih lainnya selain menggunakan air bawah tanah. Tarif Harga Dasar Air (HDA) Luar Jangkauan PDAM dan Dalam Jangkauan PDAM memuat perhitungan Harga Dasar Air yang telah memuat unsur perkalian antara Faktor Nilai Air dan Harga Air Baku. Jadi dalam formulasi kebijakan kenaikan tarif harga dasar air yang baru, harga dasar air tidak berdiri sendiri atau memuat suatu nilai tertentu.

Melainkan hasil perkalian antara suatu perhitungan dari Faktor Nilai Air dan Harga Air Baku yang bernilai rata/ flat Rp. 3.452. Dan pula dalam perhitungan komposisi nilai diatas telah mengalami pembulatan angka dibelakang koma. Harga Dasar air berdasarkan penggolongannya dapat mempengaruhi besarnya Pajak Pengambilan dan pemanfaatan Air Bawah Tanah yang harus dibayar. Faktor - faktor yang menjadi dasar penggolongan Harga Dasar Air yakni :

a. Penggolongan Subyek Pajak

Subyek pajak pengambilan dan pemanfaatan air bawah tanah dibagi ke dalam 4 (empat) kelompok besar, yaitu Non Niaga, Industri Kecil, Niaga Besar, dan industri Besar. Kelompok Non Niaga adalah kelompok yang tujuan keberadaanya lebih bersifat karikatif atau tidak mendapat keuntungan. Niaga kecil adalah kelompok yang tujuan keberadaanya untuk mendapatkan keuntungan namun dengan skala usaha yang kecil. Kelompok ketiga, industri kecil adalah kelompok yang bertujuan untuk mencari keuntungan dengan usahanya di bidang pengolahan dari bahan mentah atau setengah jadi menjadi barang jadi atau siap pakai dengan skala usaha yang kecil. Kelompok Niaga Besar, mirip dengan kelompok Niaga Kecil namun usahanya dalam skala yang besar. Terakhir, kelompok Industri Besar mirip dengan Industri Kecil namun usahanya di bidang pengolahan dengan skala usaha yang besar.

Penggolongan Harga Dasar Air subyek pajak menurut kelompok usaha diatas adalah dengan latar belakang bahwa konsumsi air bawah tanah kelima kelompok tersebut berbeda. Kelompok Industri Besar lebih banyak mengkonsumsi air bawah tanah dibandingkan dengan industri Kecil, dengan latar belakang itu maka tarif Harga Dasar Air untuk tiap kelompok usaha berbeda, dimana tarif Harga Dasar Air untuk Industri Besar lebih besar dari tarif Harga Dasar Air untuk Industri Kecil.

b. Lokasi Sumber Air

Dalam Surat Keputusan Gubernur No. 4554 tahun 1999 tentang Harga Dasar Air Bawah Tanah, harga dasar air dibagi ke dalam 2 (dua) kelompok yaitu Harga Dasar Air dalam jangkauan Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) dan Harga Dasar Air diluar jangkauan PDAM. Harga Dasar Air dalam jangkauan PDAM lebih mahal dibandingkan dengan Harga Dasar Air

diluar jangkauan PDAM. Perbedaan Harga Dasar Air ini didasarkan kepada tidak adanya alternatif pilihan penggunaan air selain air bawah tanah untuk wilayah diluar jangkauan PDAM, sedangkan untuk wilayah dalam jangkauan PDAM dapat memilih karena adanya alternatif penggunaan air PDAM. Hal ini dimaksudkan agar masyarakat wajib pajak diarahkan untuk menggunakan air PDAM, sehingga potensi dan konservasi air bawah tanah akan tetap terjaga.

Untuk lebih jelasnya mengenai perhitungan Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Bawah Tanah terkait adanya kebijakan tarif Harga Dasar Air yang baru diilustrasikan dalam contoh perhitungan adalah sebagai berikut :

- a. Misalkan Harga Air Baku : Rp. 3.452
Volume air yang diambil : 1.000 m³
Lokasi : Dalam Jangkauan PDAM

Perhitungan Nilai Perolehan Air (NPA) :

Pemakai : Non Niaga

- a. Faktor Nilai Air (Fn-air) :

Untuk Volume 0 s.d 50 m³

- Komponen sumber daya alam : $7 \times 0,6 = 4,2$
- Komponen kompensasi : $1 \times 0,4 = 0,4$
- Jumlah Fn-air = 4,6

Untuk Volume 51-500 m³

- Komponen sumber daya alam : $7 \times 0,6 = 4,2$
- Komponen kompensasi : $1,2 \times 0,4 = 0,48$
- Jumlah Fn-air = 4,68

Untuk Volume 501-1.000 m³

- Komponen sumber daya alam : $7 \times 0,6 = 4,2$
- Komponen kompensasi : $1,4 \times 0,4 = 0,56$
- Jumlah Fn-air = 4,76

b. Perhitungan Nilai Perolehan Air :

$$\text{NPA} = \text{Volume} \times \text{Harga dasar Air (HDA)}$$

$$= \text{Volume} \times \text{Faktor Nilai Air} \times \text{Harga Air baku}$$

$$\text{Volume} : 0 \text{ s/d } 50 \text{ m}^3 = 50 \times 4,6 \times \text{Rp } 3.452 = \text{Rp. } 794.000$$

$$\text{Volume} : 51 \text{ s/d } 500 \text{ m}^3 = 450 \times 4,68 \times \text{Rp. } 3.452 = \text{Rp. } 7.270.200$$

$$\text{Volume} : 501 \text{ s/d } 1.000 \text{ m}^3 = 500 \times 4,76 \times \text{Rp. } 3.452 = \underline{\text{Rp. } 8.216.000}$$

$$\text{Jumlah} \qquad \qquad \qquad \text{Rp. } 16.280.200$$

c. Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Bawah Tanah

$$\text{Pajak} = \text{Tarif} \times \text{NPA}$$

$$= 20 \% \times \text{Rp. } 16.280.200$$

$$= \text{Rp. } 3.256.040$$

Dalam perhitungan diatas, jika dilakukan perhitungan secara menyeluruh maka akan didapatkan perhitungan Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Bawah Tanah dalam setiap golongan tarif, yang mana dihitung berdasarkan kriteria Didalam jangkauan air PDAM dan dengan asumsi bahwa jumlah volume yang diambil sama yaitu sebesar 1.000 m³. Untuk lebih jelasnya disajikan dalam tabel IV. 8 sebagai berikut ini.

Tabel IV.8
Perbandingan Pajak PPABT yang saat ini berlaku, Tarif PAM dan Rencana Kebijakan HDA yang baru

No	GOLONGAN TARIF	Dalam Jangkauan PDAM Dalam Volume 1.000 m ³			Tarif PDAM yang berlaku		
		Baru	Lama	PDAM	0-10	11-20	>20
1	Non Niaga	3.256.040	758.880	1.050.000	1.050	1.050	1.050
2	Niaga Kecil	3.612.270	1.817.100	1.564.500	1.050	1.050	1.575
3	Industri Kecil	4.168.510	1.992.300	9.753.750	3.550	4.700	5.500
4	Niaga Besar	4.324.750	2.862.660	9.753.750	6.825	8.150	9.800
5	Industri Besar	4.680.990	3.435.000	12.550.000	12.550	12.550	12.550

Sumber : DIPENDA DKI JAKARTA (Diolah oleh Peneliti)

Dalam tabel IV.8 diatas, menggambarkan bahwa terdapat perbedaan besaran pengenaan tarif yang harus dibayar pada setiap golongan tarif yang berbeda. Tabel diatas juga menggambarkan terdapat perbedaan yang sangat jauh antara kebijakan kenaikan tarif harga dasar air yang baru dengan tarif harga air yang lama. Contohnya pada non niaga terjadi lonjakan kenaikan mencapai 429 %. Disamping itu pada golongan tarif non niaga dan niaga kecil kenaikan tarif harga dasar air ini, berada jauh diatas tarif PAM yang berlaku. Pada golongan tarif non niaga perbandingannya mencapai 310 % dan niaga kecil mencapai 230 %. Dengan besaran kenaikan tarif harga dasar air yang baru tersebut, diharapkan agar tarif harga dasar air pada perhitungan Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Bawah Tanah dapat bersaing dengan tarif PDAM. Namun dalam segi perbandingan dengan tarif PDAM, kenaikan golongan tarif tersebut tidak diikuti dengan perimbangan tarif pada golongan tarif industri kecil, niaga besar, dan industri besar. Hal tersebut dikarenakan pada golongan tarif tersebut membutuhkan pemakaian air PDAM dalam jumlah besar sehingga memerlukan biaya atau ongkos yang besar pula hal ini dikarenakan agar pemakaian air PDAM bisa dinikmati secara rata dan adil oleh seluruh masyarakat Jakarta.

B. Kebijakan Kenaikan Tarif Harga Dasar Air Dalam Mendukung Fungsi *Regulerend* Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Bawah Tanah

Dalam kebijakan kenaikan tarif Harga Dasar Air (HDA) ini merupakan kebijakan yang menyempurnakan kebijakan sebelumnya yaitu dalam mendukung fungsi *regulerend*. Dalam implementasi kebijakan penetapan Harga Dasar Air yang lama kurang dalam mendukung fungsi *regulerend*. Hal ini terlihat dalam penetapan Harga Dasar Air (HDA) yang masih dibawah harga tarif air PAM yang berlaku, sehingga masyarakat tetap menggunakan air bawah tanah karena alasan aspek ekonomis. Hal ini memicu eksploitasi air bawah tanah di propinsi DKI Jakarta secara besar – besaran dan hal ini dapat mengakibatkan bencana alam seperti menurunnya permukaan tanah, penurunan muka air tanah dan semakin luasnya daerah genangan banjir.

Kenyataan akan kondisi pengambilan air bawah tanah secara besar-besaran tersebut juga disampaikan oleh seorang Aparat Dinas Pertambangan DKI Jakarta, dalam kutipan hasil wawancara sebagai berikut :

“kalau pengambilan air bawah tanah secara berlebihan itu adalah pelanggan atau wajib pajak air bawah tanah. Kita akan berikan peraturan dan ketentuannya melalui teguran, peringatan sampai kita segel karena dia telah melanggar pengambilan debit air yang diizinkan. Namun bila wajib pajak atau pelanggan menggunakan air bawah tanah tidak melebihi debit air yang diizinkan tapi penggunaan air bawah tanahnya melebihi air PAM untuk itu kita tegur karena dalam persetujuan dia bilang menggunakan air bawah tanah adalah sebagai cadangan saja dengan prioritas utamanya kan menggunakan air PAM.”⁸⁸

Penetapan Harga Dasar Air yang baru telah mengacu pada pengendalian penggunaan air bawah tanah dan memperhatikan kompensasi dalam pemulihan lingkungan. Kebijakan penetapan kenaikan tarif Harga Dasar Air yang baru lebih mengutamakan aspek pelestarian lingkungan dan konservasi air bawah tanah di wilayah DKI Jakarta karena telah dilakukan berbagai kajian dan perhitungan tentang dampak lingkungan dan hasil pajak yang diterima. Mengenai kaitan kebijakan kenaikan tarif Harga Dasar Air ini dalam mendukung fungsi regulasi disampaikan oleh Aparat Dinas Pendapatan Daerah sebagai berikut :

“Jelas sudah yah....karena apa yang namanya Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan air bawah tanah adalah salah satu jenis pajak yang domainnya lingkungan. Jadi semata-mata ruang lingkungannya ialah lingkungan oleh karena dengan itu Pajak dengan tarif tinggi dengan harga tinggi itu adalah salah satu cara efektif dalam hal menjaga lingkungan.”⁸⁹

Kutipan tersebut peneliti benarkan berdasarkan hasil wawancara seperti yang disampaikan oleh salah seorang informan dari Aparat Dinas Pertambangan Daerah, dalam kutipan wawancara sebagai berikut:

“Kenaikan tarif harga dasar air pada dasarnya sudah tepat, namun dalam menjalankannya harus juga ditetapkan *law enforcement* nya. Karena dengan harga dasar air yang tinggi maka akan

⁸⁸ Hasil Wawancara dengan Bu Dian Wiwekowati Ka. Subdis Bina Usaha Air Bawah Tanah dan Bahan Galian Dinas Pertambangan Propinsi DKI Jakarta, Pada Senin 9 Juni 2008 pukul 10.37 WIB di Gedung Dinas Pertambangan Propinsi DKI Jakarta

⁸⁹ Hasil Wawancara dengan Pak Arif Susilo, SH, MSi Ka.sie. Analisis Potensi Pajak Daerah DIPENDA DKI Jakarta, Pada Selasa 13 Mei 2008 pukul 10.15 WIB di Gedung Dinas Teknis DIPENDA Lt. 14 Subdis. RENBANG Jl. Abdul Muis No 66 Jakarta Pusat

dikhawatirkan banyaknya pengambilan air bawah tanah secara illegal oleh masyarakat.”⁹⁰

Dari pernyataan tersebut tergambar jelas bahwa dengan kebijakan kenaikan tarif Harga Dasar tersebut diharapkan dapat berjalannya fungsi *regulerend* secara komprehensif. Dalam arah kebijakan kenaikan tarif Harga Dasar Air (HDA) memprioritaskan aspek pelestarian lingkungan (*regulerend*) dibanding dengan aspek *budgeter*. Dengan kebijakan kenaikan tarif Harga Dasar Air (HDA) dapat pula mendorong subyek atau kelompok pemakai air bawah tanah menggunakan air PAM, seperti yang diungkapkan oleh Aparat Dinas Pertambangan Jakarta sebagai berikut :

”Jadi sebelum merebaknya penurunan muka tanah di jakarta, kami sudah melakukan beberapa penelitian dan kajian. Memang ada beberapa titik yang penurunan permukaannya besar. Tetapi tidak semuanya turun, jadi hanya beberapa saja akibat pengambilan air bawah tanah itu. Dari hitung-hitungan penurunan muka tanah di wilayah jakarta, sebetulnya pengambilan air bawah tanah cuma menyumbang 17 % dan selebihnya 83% itu disebabkan oleh keadaan geologi nya jakarta yang belum kompak dan belum padatnya kondisi struktur tanah. jadi dengan beban bangunan itu otomatis akan turun. Sekarang kita yang mengelola bagaimana caranya supaya hal itu bisa di minimalisir.”⁹¹

Dengan mempertimbangkan fungsi *regulerend* yaitu sebagai aspek pelestarian lingkungan disamping meningkatkan penerimaan pajak dalam penetapan Harga Dasar Air yang baru, memuat suatu komponen yang diharapkan sebagai suatu bentuk memperhatikan konservasi sumber daya air tanah agar dapat terjaga dengan baik. Dengan demikian bahwa dalam mendukung fungsi *regulerend* Pajak Pengambilan dan pemanfaatan Air Bawah tanah, dalam perhitungan Harga Dasar Air tersebut selain terdapat kenaikan tarif yaitu dalam Nilai Air Baku nya juga terdapat unsur pembobotan dalam perhitungan Faktor Nilai Air nya. Faktor Nilai Air ini terdiri dari komponen sumber daya alam, kompensasi pemulihan dan komponen peruntukan dan pengelolaan. Dari

⁹⁰ Hasil Wawancara dengan Bu Dian Wiwekowi Ka. Subdis Bina Usaha Air Bawah Tanah dan Bahan Galian Dinas Pertambangan Propinsi DKI Jakarta, Pada Senin 9 Juni 2008 pukul 10.37 WIB di Gedung Dinas Pertambangan Propinsi DKI Jakarta

⁹¹ Hasil Wawancara dengan Bu Dian Wiwekowi Ka. Subdis Bina Usaha Air Bawah Tanah dan Bahan Galian Dinas Pertambangan Propinsi DKI Jakarta, Pada Senin 9 Juni 2008 pukul 10.37 WIB di Gedung Dinas Pertambangan Propinsi DKI Jakarta

perhitungan Harga Dasar Air yaitu Nilai Air Baku dikalikan dengan Faktor Nilai Air yang terdiri dari 3 komponen tersebut, maka dihasilkan suatu perhitungan nilai Harga Dasar Air yang baru, sehingga kebijakan kenaikan tarif Harga Dasar Air ini dapat mendukung fungsi regulasi Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Bawah Tanah.

Tujuan dan pertimbangan dalam pemberian komponen sumber daya alam sebagai salah satu dari tiga komponen pembobotan dalam perhitungan Faktor Nilai Air, seperti yang disampaikan oleh informan dari Aparat Dinas Pertambangan yaitu sebagai berikut:

“ jadi bila 1 per m kubik air yang diambil idealnya kan 1 meter kubik dimasukan kembali. Nah untuk memasukan air itu kan perlu sumur atau sarana untuk memasukan air . nah untuk membuat sarana itu berapa sih..biaya yang dibutuhkan dan biaya yang dibutuhkan itu nantinya masuk kedalam komponen tersebut.”⁹²

Kutipan tersebut peneliti benarkan berdasarkan hasil wawancara seperti yang disampaikan oleh salah seorang informan dari Aparat Sub Dinas Perencanaan dan Pengembangan Dinas Pendapatan, dalam kutipan wawancara sebagai berikut:

”Sebetulnya waktu melahirkan SK Gub 4554 tahun 1999 itu didasarkan kepada hal-hal yang memudahkan didalam operasional pemungutan pajak, sehingga pembobotan yang terjadi itu adalah pembobotan atas dasar kondisi bahwa zaman itu dilahirnya itu kondisi dimana masyarakat tengah menghadapi resesi. Kalau sekarang kita mengacu kepada Keputusan menteri ESDM 1451 K /10/MEM/2000 itu lahir setelah lahirnya Perda SK Gub 4554 tahun 1999 hanya jelang sejak lahirnya SK Gub itu, DKI Jakarta tidak melakukan penyesuaian barulah sekarang dilakukan dengan kondisi seperti itu. Tentang masalah bobot air harusnya memang dihitung bahwa sumber air itu mengandung bobot. Kalau itu diambil terus dia akan merusak lingkungan. Artinya kalau diambil 1 meter kubik maka harus dimasukan kembali 1 meter kubik. Nah..caranya bagaimana memasukan air 1 meter kubik adalah misalnya hasil dari air hujan ditampung dibuatlah sumur resapan, sumur air artesis dsb sehingga untuk mengembalikan kondisi air tersebut.”⁹³

⁹² Hasil Wawancara dengan Bu Dian Wiwekowi Ka. Subdis Bina Usaha Air Bawah Tanah dan Bahan Galian Dinas Pertambangan Propinsi DKI Jakarta, Pada Senin 9 Juni 2008 pukul 10.37 WIB di Gedung Dinas Pertambangan Propinsi DKI Jakarta

⁹³ Hasil Wawancara dengan Pak Arif Susilo, SH, MSi Ka.sie. Analisis Potensi Pajak Daerah DIPENDA DKI Jakarta, Pada Selasa 13 Mei 2008 pukul 10.15 WIB di Gedung Dinas Teknis DIPENDA Lt. 14 Subdis. RENBANG Jl. Abdul Muis No 66 Jakarta Pusat

Dalam Komponen Sumber Daya Alam itu meliputi :

- a. Jenis Air, yang terdiri dari air dangkal dan air dalam
- b. Lokasi air, yang terdiri dari dalam jangkauan PDAM dan diluar jangkauan PDAM
- c. Kualitas air, yang terdiri dari kualitas air baik dan kualitas air jelek
- d. Dan yang terakhir adalah mata air.

Dalam pembobotan nilai komponen sumber daya alam tersebut mencakup bobotan pada jenis sumber air dan kualitas air baik. Kualitas air jelek tidak diperhitungkan karena resiko dampak lingkungan akibat pengambilan air pada dasarnya sama untuk wilayah DKI Jakarta.

Dalam Komponen Kompensasi Pemulihan kerusakan lingkungan akibat pengambilan air bawah tanah meliputi :

- a. Biaya pemulihan yang diperlukan akibat terjadinya penurunan muka air bawah tanah.
- b. Biaya pemulihan yang diperlukan akibat terjadinya salinisasi.
- c. Biaya pemulihan yang diperlukan akibat terjadinya penurunan muka tanah (*Land Subsidence*).
- d. Biaya pemulihan yang diperlukan akibat terjadinya pencemaran air bawah tanah.

Komponen kompensasi pemulihan dikenakan bagi semua jenis pengambilan air bawah tanah dan semua tingkat dampak pengambilan air bawah tanah yang telah maupun belum menimbulkan kerusakan lingkungan. Seperti yang disampaikan oleh informan dari Aparat Sub Dinas Perencanaan dan Pengembangan Dinas Pendapatan sebagai berikut:

”Secara implikasi itu punya hubungan langsung dari apa yang diterima oleh pajak. Contoh misalkan pajaknya sekian dengan DPP nya sekian sehingga keluarlah uang untuk daerah. Kita lihat 60 milyar rupiah misalkan, sekarang Dinas Pertambangan didalam hal melakukan pemulihan itu pembangunan sumur resapan. Secara teori manajemen keuangan bahwa uang pajak masuk dulu ke pundi

APBD lalu didistribusikan sesuai dengan kebutuhan pengeluaran umum pemerintah.”⁹⁴

Dalam Komponen Peruntukan dan Pengelolaan air bawah tanah dibedakan berdasarkan subyek/ kelompok pemakai air yaitu :

- a. Non Niaga
- b. Niaga Kecil
- c. Industri Kecil
- d. Niaga Besar
- e. Industri Besar.

Dalam uraian tersebut diatas, jelaslah bahwa dalam kebijakan kenaikan tarif Harga Dasar Air sudah memuat unsur –unsur dalam upaya mendukung fungsi *regulerend* Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Bawah tanah. Dalam komponen perhitungan Harga Dasar Air yang baru selain Harga Air Baku yang sudah dinaikan tinggi, juga terdapat perhitungan Faktor Nilai Air yang terdiri dari komponen sumber daya alam, kompensasi pemulihan dan komponen peruntukan dan pengelolaan. Unsur-unsur perhitungan baru tersebut diharapkan dapat menyempurnakan kekurangan dalam perhitungan Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Bawah Tanah yang lama terutama dalam penentuan Harga Dasar Air. Dalam perumusan Harga Dasar air ini juga telah berpedoman pada Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 1451 K/10/MEM/ 2000 Tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan Tugas Pemerintahan Dibidang Pengelolaan Air Bawah Tanah Jo. Lampiran X Kepmen ESDM Nomor 1451 K/ 10/MEM/ 2000 Mengenai Pedoman Teknis Penentuan Nilai Perolehan Air Dari Pemanfaatan Air Bawah Tanah Dalam Menentukan Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Bawah Tanah.

Dalam mendukung fungsi *regulerend* Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Bawah Tanah berupa kenaikan tarif Harga Dasar Air (HDA) akan dapat meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) khususnya dari sektor Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Bawah Tanah. Penerimaan yang meningkat

⁹⁴ Hasil Wawancara dengan Pak Arif Susilo, SH, MSi Ka.sie. Analisis Potensi Pajak Daerah DIPENDA DKI Jakarta, Pada Selasa 13 Mei 2008 pukul 10.15 WIB di Gedung Dinas Teknis DIPENDA Lt. 14 Subdis. RENBANG Jl. Abdul Muis No 66 Jakarta Pusat

diharapkan akan memperbesar anggaran dalam melakukan pemulihan kerusakan lingkungan yaitu hasilnya bisa digunakan untuk mengembalikan kondisi permukaan muka air tanah dan dapat pula digunakan untuk membuat sumur-sumur resapan. Mengenai kontribusi Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Bawah Tanah terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) disampaikan oleh informan aparat Dinas Pendapatan Daerah yaitu sebagai berikut :

”Kontribusinya relatif kecil dibawah 60 milyar rupiah kalau 60 milyar rupiah itu menurut perhitungan-perhitungan kita secara pendapatan kecil buat DKI Jakarta jadi banyak yang loss. Karena kita memang mengharapkan dari pengendalian dampak lingkungan. Dan apakah nilai 60 milyar rupiah mampu digunakan untuk mengatasi biaya pemulihan karena untuk biaya pemulihan bisa mencapai trilyunan rupiah. Untuk mengembalikan jakarta seperti semula dari penurunan muka tanah kan sudah tidak bisa karena alam, jika alam sudah rusak nilainya tidak kecil.”⁹⁵

Dalam penerimaan pajak pengambilan dan pemanfaatan air bawah tanah tahun 2007 yang artinya belum dilakukan dan diimplementasikan kebijakan kenaikan tarif Harga Dasar Air, pada aspek Pendapatan Asli Daerah ratio penerimaan Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Bawah Tanah relatif kecil dalam kurun waktu tahun 2003. s/d 2007 rata-rata per tahun hanya mencapai 0,95%. Dan penerimaan Pajak Air Bawah Tanah merupakan kontribusi yang terkecil bila dibandingkan dengan jenis pajak Daerah yang lain. Sedangkan dalam perkembangan jumlah pengguna air bawah tanah di wilayah DKI Jakarta relatif sedikit serta dapat dilihat pula dari pertambahan jumlah wajib pajaknya. Kondisi ini dibenarkan oleh oleh informan aparat Dinas Pendapatan Daerah yaitu sebagai berikut :

”Rata-rata stabil, karena pada kondisi tidak ada pembangunan baru maka jumlah wajib pajak tetap. Itu dari tahun 2006 dulu jumlah wajib pajak 3.620 sekarang jumlah wajib pajak berjumlah 3.008 itu relatif dari sekian ratus saja penambahan jumlah wajib pajak itu saja relatif kecil”.⁹⁶

⁹⁵ Hasil Wawancara dengan Pak Arif Susilo, SH, MSi Ka.sie. Analisis Potensi Pajak Daerah DIPENDA DKI Jakarta, Pada Selasa 13 Mei 2008 pukul 10.15 WIB di Gedung Dinas Teknis DIPENDA Lt. 14 Subdis. RENBANG Jl. Abdul Muis No 66 Jakarta Pusat

⁹⁶ Hasil Wawancara dengan Pak Arif Susilo, SH, MSi Ka.sie. Analisis Potensi Pajak Daerah DIPENDA DKI Jakarta, Pada Selasa 13 Mei 2008 pukul 10.15 WIB di Gedung Dinas Teknis DIPENDA Lt. 14 Subdis. RENBANG Jl. Abdul Muis No 66 Jakarta Pusat

Dengan adanya kebijakan kenaikan Tarif Harga Dasar Air (HDA) yang baru, potensi penerimaan pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Bawah Tanah akan meningkat. Hal ini dikarenakan tarif yang dikenakan rata-rata diatas 100% disetiap subjek golongan pajaknya. Mengenai hal ini adalah suatu kewajaran karena untuk mengatasi disparitas Harga Dasar Air yang lama dengan Harga tarif PDAM yang berlaku berkisar 30,27 % sampai dengan 81,40% di bawah tarif PDAM. Dan pula dalam kurun waktu 9 tahun tidak ada penyesuaian kenaikan tarif Harga Dasar Air (HDA) terhadap PAM yang menyebabkan dampak masyarakat tetap menggunakan air bawah tanah meskipun di wilayah yang masih terjangkau dalam Jangkauan PDAM. Mengenai data jumlah wajib pajak, Pemakaian Air dan Ketetapan Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Bawah Tanah disajikan dalam tabel berikut ini :

Tabel IV. 9

**Rekapitulasi Jumlah Wajib Pajak, Pemakaian Air dan Ketetapan Pajak
Pengambilan dan Pemanfaatan Air Bawah Tanah
Tagihan Bulan ; Desember 2007**

No	WILAYAH	DALAM		LUAR		JUMLAH		KETETAPAN (Rp)
		JANGKAUAN PAM		JANGKAUAN PAM		WP	Pemakaian Air (m3)	
		Jumlah WP	Pemakaian Air (m3)	Jumlah WP	Pemakaian Air (m3)			
1	JAKARTA PUSAT I	317	197,744	2	231	319	197,975	600.587.124
2	JAKARTA PUSAT II	230	69,027	-	-	230	69,027	192.488.476
3	JAKARTA SELATAN I	605	290,287	92	22,171	697	312,458	759.021.392
4	JAKARTA SELATAN II	505	341,248	90	58,617	595	399,865	1.047.683.357
5	JAKARTA BARAT I	129	42,212	122	42,023	251	84,235	228.971,352
6	JAKARTA BARAT II	258	79,971	118	18,974	376	98,945	218,185,552
7	JAKARTA TIMUR	683	327,775	189	118,442	872	446,217	1,267,004,968
8	JAKARTA UTARA I	183	72,989	90	28,106	273	101,095	278,118,082
9	JAKARTA UTARA II	98	20,868	65	19,088	163	39,956	115,901,880
	TOTAL	3,008	1,442,121	768	307,652	3,776	1,749,773	4,707,962,183

Sumber: DIPENDA Propinsi DKI Jakarta

Dalam tabel IV.9 diatas terlihat jelas bahwa dalam hal jumlah wajib pajak (WP) Pajak Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Bawah Tanah terlihat masih sedikit, yakni di 5 wilayah Walikotamadya DKI Jakarta yang terbagi dalam pembagian wilayah kerja dalam keputusan Gubernur No.329 tentang Penetapan Wilayah Kerja Suku Dnas Pendapatan Daerah Kotamadya di Propinsi DKI Jakarta, yang terdiri dari 9 Subdipenda dan 42 kecamatan hanya sebesar 3.008

wajib pajak. Hal ini tidak sejalan dengan kenyataan dilapangan, yang sebenarnya potensi jumlah wajib pajak (WP) Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Bawah Tanah masih besar dan belum terdaftar serta diawasi dalam pengambilan air bawah tanahnya melalui sumur bor. Mengingat jumlah pemakaian air bawah tanah dalam satuan meter kubik di wilayah DKI Jakarta cukup besar, tapi ini tidak sebanding dengan penerimaan pajak bulan Desember tahun 2007 yang hanya sebesar Rp. 4.707.962.183. dan jika disetahunkan penerimaan Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Bawah Tanah pada tahun 2007 menurut tabel I.2 sebesar Rp. 58.842.930.908. Dengan penerimaan jumlah tersebut lebih tidak sebanding lagi, dengan jumlah pemakai air bawah tanah yang tidak memiliki izin dan belum terdaftar. Hal ini membuat kondisi penerimaan Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Bawah Tanah yang diterima tidak sebanding dengan dampak eksternalitas yang ditanggung oleh Pemerintah Propinsi DKI Jakarta.

Jika dilihat dari kondisi total penerimaan pajak dan pemakaian air bawah tanah per pembagian wilayah Jakarta, wilayah Jakarta selatan (Jakarta selatan I dan II) dan Jakarta timur menempati urutan pertama dan kedua. Hal ini disebabkan oleh kondisi faktor geografis dimana sebagai zona wilayah air tanah aman, wilayah Jakarta Selatan dan Jakarta Timur merupakan lokasi yang memiliki potensi konservasi air bawah tanah yang besar. Faktor lain yang dapat mempengaruhi adalah faktor curah hujan sehingga dapat mendukung proses alamiah siklus air. Namun dalam kondisi sebaliknya terjadi pada wilayah Jakarta Barat (Jakarta Barat I dan II) dan Jakarta Utara (Jakarta I dan II) menempati urutan yang terendah dalam hal total penerimaan pajak dan pemakaian air bawah tanah. Hal ini disebabkan Wilayah Jakarta Barat yang sebagian wilayahnya dikategorikan ke dalam zona air tanah kritis. Pada wilayah Jakarta Utara dan sebagian Jakarta Barat wilayahnya dikategorikan ke dalam zona air tanah rawan, sehingga dalam hal pengambilan air bawah tanahnya di batasi agar tidak menurunkan permukaan muka air tanah dan mencegah kerusakan lingkungan akibat eksploitasi pengambilan air bawah tanah yang berlebihan.